

LPPD 2022

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SINGKAWANG**



JADIKANLAH WIBAWA SEBAGAI SENJATA MU
BUKANNYA SENJATA SEBAGAI WIBAWA MU

SANTUN DALAM BERSIKAP,
TEGAS DALAM BERTINDAK



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang telah berhasil menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022.

Penyusunan LPPD ini, memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Suatu kebanggaan bagi kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dukungan dan kerjasama seluruh jajaran di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang.

Kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Singkawang khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang, sehingga ke depan dapat lebih mempertajam kembali prioritas rencana Penyelenggaraan Pemerintah Kota Singkawang.

Singkawang, Februari 2023

Kasat Polisi Pamong Praja
Kota Singkawang



PILIPUS, SH.M.Si.

Pembina

NIP. 19671130 198807 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	11
BAB III : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	21
BAB IV : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	22
BAB V : PENUTUP	29
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Serta untuk melaksanakan amanat pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sehingga perlu dibentuk lembaga Satuan Polisi Pamong Praja yang diharapkan mampu mewujudkan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang dibentuklah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendukung tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang tidak terlepas dari koridor aturan yang mendasari, antara lain peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakkan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Tambahan lembaran Daerah Kota singkawang Nomor 62);
14. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 17);



B. GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

1. Struktur Organisasi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang merupakan Organisasi Perangkat Daerah setingkat dinas dengan struktur :


- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat terdiri atas;
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset
 2. Subbagian Perencanaan, Eevaluasi Kinerja dan Keuangan
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
 2. Seksi Penyidikan dan Penindakan.
- d. Bidang Ketentraman Ketertiban Umum terdiri atas;
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat
- e. Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas;
 1. Seksi Penanggulangan Kebakaran
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Yang secara bagan alur koordinasi dapat dilihat sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SINGKAWANG**

**Tabel.1
STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KOTA SINGKAWANG
(Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2021)**





2. Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang.

Polisi Pamong Praja Kota Singkawang pada tahun 2022 didukung oleh jumlah ASN sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang terdiri dari 12 orang Pejabat Struktural, 64 orang Jabatan Fungsional tertentu dan 8 orang Jabatan Fungsional umum.

Data Jumlah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Per tanggal 31 Desember 2022

No.	Struktur Organisasi	Jabatan / Eselon	Jumlah
1	Kepala Satuan	Kepala Satuan / IIB	1
2	Sekretariat	Sekretaris / IIIA	1
3	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian / IVA	1
4	Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset / IVA	1
5	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah / IIIB	1
6	Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan / IVA	1
7	Seksi Penyidikan dan Penindakan	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan / IVA	1
8	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kepala Bidang Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat / IIIB	1
9	Seksi Operasi dan Pengendalian	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian / IVA	1



10	Seksi Perlindungan Masyarakat	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat / IVa	1
11	Bidang Pemadam Kebakaran	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran / IIIb	1
12	Seksi Penanggulangan Kebakaran	Kepala Seksi Penanggulangan / IVa	1
13	Kelompok Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	Jabatan Fungsional SatPol PP	64
14	*Kelompok Fungsional Umum Polisi Pamong Praja	Fungsional Umum	8

Sumber : Data Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja.

**Data Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per tanggal 31 Desember 2022**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTP	0
2	SLTA	39
3	D1/D2/D3	1
4	D4/S1	43
5	S2	1

Sumber : Data Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja.



**Data Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja
Berdasarkan Pangkat/Golongan
Per tanggal 31 Desember 2022**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pengatur Muda / IIa	0
2	Pengatur Muda Tk.I / IIb	0
3	Pengatur / IIc	2
4	Pengatur Tk,I / IId	1
5	Penata Muda / IIIa	38
6	Penata Muda Tk.I / IIIb	28
7	Penata / IIIc	3
8	Penata Tk.I / IIId	8
9	Pembina / IVa	4
10	Pembina Tk.I / IVb	0
11	Pembina Muda / IVc	0

Sumber : Data Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja.



3. Sumber Daya Keuangan.

Pada Tahun 2022 setelah perubahan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki anggaran sebesar **Rp 8.696.896.555,-** terdiri dari:

- ✚ Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sebesar **Rp 8.659.282.455 .-**
- ✚ Belanja Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar **Rp. 29.228.000.-**
- ✚ Belanja Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar **Rp 8.386.100,-**

4. Sarana dan Prasarana.

Sarana prasana pendukung yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan asset tetap milik Pemerintah Kota Singkawang yang dimanfaatkan di Satuan Polisi Pamong Praja sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas operasional. Berdasarkan laporan Semester Kedua Barang Inventaris pada Satuan Polisi Pamong Praja data per tanggal 31 Desember 2022 dijelaskan beberapa sarana pendukung sebagai berikut:

Tabel 5
Data Sarana Kantor Berupa Aset Tetap
Per tanggal 31 Desember 2022

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Ket.
			B	KB	RB	
1	Bangunan gedung kantor permanen	2	2	0	0	KIB C
2	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	1	0	0	KIB C
3	Kanopi	1	1	0	0	KIB C
4	Jalan Kota	1	1	0	0	KIB D
5	Instalasi Pembangkit Listrik	1	1	0	0	KIB D
6	Jaringan transmisi	2	2	0	0	KIB D



7	Jaringan Telepon	1	1	0	0	KIB D
8	Alat Kantor	1	1	0	0	KIB B
10	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	22	16	6	0	KIB B
11	Alat kantor lainnya	7	7	0	0	KIB B
12	Meubilair	63	63	0	0	KIB B
13	Alat pembersih	2	2	0	0	KIB B
14	Alat pendingin	31	28	0	3	KIB B
15	Alat dapur	1	1	0	0	KIB B
16	Alat rumah tangga lainnya	14	12	2	0	KIB B
17	Personal komputer	35	33	0	2	KIB B
18	Peralatan mini komputer	5	1	0	4	KIB B
19	Peralatan personal komputer	32	27	2	3	KIB B
20	Meja kerja pejabat	45	30	15	0	KIB B
21	Meja rapat pejabat	1	1	0	0	KIB B
22	Kursi kerja pejabat	36	34	0	2	KIB B
23	Lemari dan arsip pejabat	4	4	0	0	KIB B
24	Peralatan studio visual	19	19	0	0	KIB B
25	Alat komunikasi telephone	76	75	0	1	KIB B
26	Alat laboratorium (stabilizer/UPS)	12	12	0	0	KIB B
27	Alat pengolah tanah dan tanaman	1	1	0	0	KIB B
28	Kendaraan Bermotor Roda Dua	16	14	0	2	KIB B
29	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8	8	0	0	KIB B



30	Kendaraan Bermotor Penumpang	1	1	0	0	KIB B
----	------------------------------	---	---	---	---	-------

5. Urusan Yang dilaksanakan Sesuai dengan RPJMD.

Penyelenggaraan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Singkawang dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022. Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang adalah **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.**



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran.

TABEL.2.1
INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.	100%	Polisi Pamong Praja	
2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		100%	Polisi Pamong Praja		
3. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.		100%	BPKS Swasta		



2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.

TABEL.2.2
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
1.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	56 kasus	Polisi Pamong Praja	
		2.	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan.	651 orang	Polisi Pamong Praja	
		3.	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	1	Polisi Pamong Praja	
		4.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas PPNS	1 orang	Polisi Pamong Praja	
		5.	Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kab/Kota.	-	Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Damkar Tidak memiliki Regu Pemadam Kebakaran dan Sarana serta
		6.	Tersedianya pos Damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan,	-	Polisi Pamong Praja	Prasarana untuk melakukan Pelayanan Pemadam Kebakaran.



		7.	Tersedianya aparaturnya selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) dikantor kecamatan.	-	Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Damkar melakukan
		8.	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	-	Polisi Pamong Praja	Inspeksi Perlengkapan dan Peralatan Pemadam Kebakaran ke
		9.	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadam, penyelamatan dan evakuasi	-	Polisi Pamong Praja	BPKS Swasta sesuai dengan Program
		10	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam kebakaran	-	Polisi Pamong Praja	Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
		11.	Jumlah relawan kebakaran dibawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	-	Polisi Pamong Praja	
		12.	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran.	-	Polisi Pamong Praja	



2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepada daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat :

a. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja.

TABEL.2.3
REALISASI KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya keindahan, kebersihan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.	1.	Persentase Pelanggaran Perda yang ditindak.	n/a	n/a	100%
		2.	Persentase Ketentraman dan Ketertiban.	100%	100%	100%
		3.	Rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk.	3,4	3,5	102,94%
		4.	Rasio Petugas Perlindungan LINMAS	0,9	0,9	100%
		5.	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA.	100%	100%	100%



2.	Meningkatnya kualitas pelayanan bencana kebakaran masyarakat di Kota Singkawang.	1.	Persentase tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) kejadian kebakaran.	100%	90,48%	90,48%
		2.	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	1.	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.	B	C	C
		2.	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah.	B	CC	CC

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya.

TABEL.2.4
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	SASARAN	INDIKATOR		TAHUN	
				2021	2022
1.	Meningkatnya keindahan, kebersihan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.	1.	Persentase Pelanggaran Perda yang ditindak.	n/a	n/a
		2.	Persentase Ketentraman dan Ketertiban.	100%	100%
		3.	Rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk.	3,3	3,5
		4.	Rasio Petugas Perlindungan LINMAS	0,9	0,9
		5.	Persentase jumlah warga yang	100%	100%



			memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA.		
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan bencana kebakaran masyarakat di Kota Singkawang.	1.	Persentase tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) kejadian kebakaran.	100%	90,48%
		2.	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	100%	100%
3.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	1.	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.	C	C
		2.	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah.	B	CC



c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibanding Dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah.

TABEL.2.5
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN			TARGET RPJMD
			2020	2021	2022	
1.	Meningkatnya keindahan, kebersihan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.	1. Persentase Pelanggaran Perda yang ditindak.	100%	n/a	n/a	100%
		2. Persentase Ketentraman dan Ketertiban.	100%	100%	100%	100%
		3. Rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk.	3,3	3,3	3,5	3
		4. Rasio Petugas Perlindungan LINMAS	1	0,9	0,9	1
		5. Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA.	-	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan bencana kebakaran masyarakat di Kota Singkawang.	1. Persentase tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) kejadian kebakaran.	75%	100%	90,48%	75%
		2. Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	-	100%	100%	100%



			kebakaran.				
3.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	1.	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.		C	C	BB
		2.	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah.		B	CC	BB

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan.

1. Sasaran Meningkatnya keindahan, kebersihan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

- 1.1 Untuk beberapa kegiatan yang tidak dianggarkan karena adanya pergeseran anggaran, secara tugas dan fungsi tetap berjalan, seperti penyelesaian kasus-kasus yang diadukan oleh masyarakat, peningkatan keindahan, kebersihan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat melalui sosialisasi dan himbauan.
- 1.2 Meningkatkan dan mengoptimalkan citra aparatur Satuan Polisi Pamong Praja menuju profesionalisme pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 1.3 Mengenalkan dan Mensosialisasikan Perda No 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum kepada Masyarakat terutama Pedagang yang mempunyai Ruko, Pedagang Kaki Lama (PKL) dan kegiatan yang langsung berhubungan dengan Fasum dan Fasos.



2. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan bencana kebakaran masyarakat di Kota Singkawang.

- 2.1 Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Damkar belum memiliki Regu Pemadam Kebakaran, sarana serta prasarana kebakaran, sehingga untuk data tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) Kebakaran yang ditampilkan adalah data dari BPK Swasra dikarenakan Bidang Damkar tidak terlibat langsung dalam proses pemadaman.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kanupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pembiayaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Daerah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang untuk tahun 2022 tidak diberi amanat untuk melaksanakan tugas pembantuan.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

4.1. Jenis Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan 5 (lima) jenis pelayanan dasar. Dan 2 (dua) diantaranya adalah Jenis Pelayanan Dasar SPM Trantibumlinmas terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja.

TABEL 4.1.
JENIS PELAYANAN DASAR URUSAN KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	KETERANGAN
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum.	Sesuai Standar pelayanan	Warga Negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Perkada	Setiap Warga Negara yang merasa terganggu dengan K3 (Ketentraman, Keindahan dan Keamanan) mendapatkan pelayanan sesuai standar.
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	Sesuai Standar pelayanan	Korban kebakaran lahan dan bangunan	Warga korban kebakaran lahan dan bangunan mendapatkan pelayanan sesuai standar.



4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Adapun target SPM Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 bidang Trantibumlinmas, diuraikan sebagai berikut :

TABEL. 4.2.
TARGET PENCAPAIAN SPM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG TRANTIBUMLINMAS

NO	INDIKATOR	TARGET DAERAH
1	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA.	100%
2	Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	100%

4.3. Realisasi SPM.

TABEL. 4.3.
REALISASI SPM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG TRANTIBUMLINMAS

NO	INDIKATOR	FORMULA	SASARAN	REALISASI	CAPAIAN
	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan dibagi jumlah warga yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum.	Masyarakat Kota Singkawang.	$\frac{497}{497} \times 100\%$	100%



	Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	Korban kebakaran lahan dan bangunan yang memperoleh layanan dan evakuasi dibagi dengan jumlah korban kebakaran lahan dan bangunan dikali 100%	Masyarakat Kota Singkawang	$\frac{21}{21} \times 100\%$	100%
--	--	---	----------------------------	------------------------------	------

Catatan :

- 1 Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA mencapai 100%. Data tersebut merupakan data masyarakat yang mendapatkan layanan dari kegiatan pengawasan kepatuhan terhadap PERDA dan PERKADA dan patroli kewilayahan.
- 2 Data mengenai warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran diperoleh dari BPKS Swasta dikarenakan Bidang Damkar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang tidak memiliki Regu Pemadam Kebakaran, Sarana Prasarana untuk Proses pemadaman.



4.4. Realisasi Anggaran.

TABEL. 4.4.
REALISASI ANGGARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG
TRANTIBUMLINMAS

NO	INDIKATOR	FORMULA	SASARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan dibagi jumlah warga yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum.	Masyarakat Kota Singkawang.	29.219.075,-	99,97%
2	Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	Korban kebakaran lahan dan bangunan yang memperoleh layanan dan evakuasi dibagi dengan jumlah korban kebakaran lahan dan bangunan dikali 100%	Masyarakat Kota Singkawang	8.278.000,-	98,71%



4.5. Alokasi Anggaran.

TABEL. 4.5.
ALOKASI ANGGARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG
TRANTIBUMLINMAS

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.	29.228.000,-
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non kebakaran.	8.386.100,-
TOTAL ANGGARAN			37.614.100,-

4.6. Dukungan Personil.

TABEL. 4.6.
DUKUNGAN PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	INSTANSI/PERANGKAT DAERAH	PERSONIL	KETERANGAN	
1	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang	84 orang	12	Pejabat Struktural
			64	Jafung Tertentu
			8	Fungsional Umum



4.7. Permasalahan dan Solusi.

TABEL. 4.7.
PERMASALAHAN DAN SOLUSI

PERMASALAHAN	SOLUSI
Masih kurangnya personil yang ada	Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusi.
Masih kurang fahamnya dan masih minimnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi PERDA dan PERKADA serta masih banyak PKL yang berjualan di ruas jalan yang dilarang.	Memberikan himbauan, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat melalui media social, famplet, spanduk dan patrol monitoring keliling.
Belum optimalnya fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran PERDA/PERKADA.	Melakukan usulan penambahan PPNS serta regulasi yang sesuai dengan perubahan Peraturan Perundang undangan dan permasalahan konkuren yang dihadapi oleh pelaksana penegakan PERDA
Tidak adanya Regu Pemadam Kebakaran dan sarana serta prasarana pemadam Kebakaran untuk melakukan pemadam kebakaran.	1. Rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Nomor 364.1/3385/BAK tanggal 24 Juni 2022 perihal Rekomendasi Kebutuhan JF Damkar dan JF Analisis Kebakaran.
	2. Surat Walikota Singkawang Nomor 060/1099/OR-A tanggal 19 Oktober 2022 perihal Usulan Kebutuhan JF Damkar dan JF Analisis Kebakaran Kota Singkawang.
	3. Lampiran Kertas Kerja Perhitungan Kebutuhan
	4. Lampiran Jumlah Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	5. Lampiran Objek Kerja
	6. Lampiran Penghitungan Kebutuhan JF Damkar



	7.	Lampiran Penghitungan Kebutuhan JF Analisis Kebakaran
	8.	Rekapitulasi Usulan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.
Pencatatan yang kurang lengkap dan belum sesuai dengan kebutuhan.		Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sector.
Sistem pelaporan yang belum optimal dan penguasaan tentang Peraturan perundang undangan /PERDA/PERKADA tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum masih kurang.		Melakukan Bimtek/Pelatihan/Pembinaan kepada Personil Satuan Polisi Pamong Praja.



BAB V

PENUTUP

Penyusunan LPPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Secara umum kedepannya perlu memperbaiki capaian Kinerja Input, Output dan Outcomes diantaranya melalui penguatan pemahaman terhadap tupoksi secara berjenjang mulai dari staf hingga pejabat structural serta internalisasi perencanaan untuk melakukan upaya-upaya :

1. Peningkatan pemahaman tugas pokok dan fungsi yang optimal dan menyeluruh kepada seluruh unit kerja di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang.
2. Penguatan internalisasi perencanaan yang dikoordinir oleh Sekretariat Satpol PP melalui Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan untuk memetakan kegiatan yang menjadi kewenangan unit kerja serta mengoptimalkan skala prioritas pembangunan dalam rangka menunjang pencapaian target indicator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang.
3. Perlunya meningkatkan intensitas dalam menjalin komunikasi antar instansi/OPD agar dapat menjadi pembuka wawasan ketika terjadi permasalahan teknis dan non teknis yang dapat menghambat capaian kinerja sehingga mudah dilakukan pemecahan masalah sebaik-baiknya.



Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 disusun dalam rangka memenuhi aspek akuntabilitas serta pelayanan publik dan pengawasan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang.

Singkawang, Februari 2023.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SINGKAWANG



PILIPUS, SH.M.Si.

Pembina

NIP. 19671130 198807 1 001

**PERDA /
PERKADA
YANG
DITEGAKKAN**



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kota Singkawang yang aman dan nyaman serta menciptakan suatu kondisi yang dinamis dimana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib, teratur dan tentram perlu adanya pengaturan hukum berkenaan dengan ketertiban umum;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan urusan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4119);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

Dan

WALI KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Provinsi adalah Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Singkawang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib teratur, nyaman dan tentram.
9. Orang adalah individu atau pribadi yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
12. Badan jalan adalah lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan umum, badan jalan termasuk jalur pemisah dan bahu jalan.
13. Bahu jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami tingkat macet yang tinggi.
14. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis melintang, garis serong serta lambing lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
15. Pulau jalan adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.
16. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
17. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
18. Jalur hijau adalah jalur menempatkan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak didalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
19. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
20. Fasilitas Umum adalah setiap tempat/fasilitas milik pemerintah/pemerintah daerah maupun swasta yang dipergunakan oleh dan/atau untuk kepentingan masyarakat luas.

21. Fasilitas Sosial adalah kelengkapan lingkungan antara lain berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas peribadatan, rekreasi, kebudayaan, dan lapangan terbuka serta fasilitas umum lainnya.
22. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan pencabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
23. Semak atau herbaceous adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu.
24. Pohon pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 5 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari, juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen diantaranya terdiri pohon trembesi, bungur, tanjung, sonokembang, asam, pulay, glodogan, angkana dan sejenisnya.
25. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencemaran, limbah, sampah dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan warga.
26. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung.
27. Hutan Kota adalah bentuk taman dan jalur hijau kota yang dibangun dengan penanaman kerapatan tinggi serta jenis spesies tanaman tertentu.
28. Hutan Mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau, dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
29. Sungai adalah tempat dan wadah wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
30. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengaliran air.
31. Irigasi adalah upaya manusia untuk mengalirkan air dari sumber, mengalirkannya ke dalam saluran, membagikannya ke petak sawah, memberikan air pada tanaman, membuang kelebihan air ke jaringan pembuangan.
32. Kolam adalah perairan di daratan yang lebih kecil ukurannya daripada danau baik terbentuk alami maupun dibuat oleh manusia.
33. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur badan/palung sungai.

34. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
35. Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait dengan sungai dan danau.
36. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air.
37. Tempat usaha adalah tempat melakukan usaha dan/atau kegiatan secara teratur dengan maksud mencari keuntungan.
38. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin.
39. Warung Internet selanjutnya disingkat warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik termasuk perangkat lunak di jaringan internet.
40. Rumah potong hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan antara lain sapi, kerbau, babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat.
41. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
42. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perilaku setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

43. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan cocok ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memungkinkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
44. Reklame papan billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi reklame yang secara khusus di bangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan reklame.
45. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
46. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial dan budaya.
47. Dokumen kependudukan adalah dokumen yang resmi diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil.
48. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
49. Tempat usaha hiburan adalah tempat usaha yang meliputi kafe, karaoke (live music), diskotik dan sejenisnya.
50. Permainan ketangkasan dan/atau sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan yang bukan bersifat judi dan/atau mesin elektronik sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman antara lain bilyard, play station (PS), Fun Station, warung telekomunikasi (warnet), dan lain-lain.

51. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan s\atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
52. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum, dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
53. Pengamen adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan bermain musik dari satu tempat ke tempat lain.
54. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
55. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
56. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
58. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menelaraskan kepentingan masyarakat untuk tidak saling mengganggu atau tidak saling merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang tertib, aman, nyaman, dan tentram.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib, tentram, aman, dan nyaman.

BAB III
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tertib jalan, dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial;
- c. tertib kebersihan, dan lingkungan;
- d. tertib sungai, saluran air, irigasi, kolam, pantai, waduk, danau, dan embung;
- e. tertib perizinan;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib tempat usaha;
- h. tertib reklame;
- i. tertib kependudukan;
- j. tertib tempat hiburan, ketangkasan, dan keramaian;
- k. tertib tuna sosial dan anak jalanan;
- l. tertib kesehatan; dan
- m. tertib peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 4

Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam menggunakan dan memanfaatkan jalan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang wajib:
 - a. berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyeberang jalan dengan menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/*zebra cross* yang telah disediakan; dan
 - c. menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan angkutan umum dan angkutan barang wajib:
 - a. menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. berjalan pada setiap rute/trayek jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. sengaja melakukan kegiatan di jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - b. melakukan kegiatan yang dapat merusak jalan dan fasilitas jalan;
 - c. berjalan kaki di luar jalur pejalan kaki, dan fasilitas pejalan kaki yang disediakan;
 - d. memberhentikan kendaraan umum di luar tempat yang telah ditetapkan;
 - e. membuat, merakit, atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis roda empat yang bermesin dua tak; dan
 - f. melakukan bongkar muat barang tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas.
- (2) Pengemudi kendaraan umum dilarang:
 - a. menaikkan dan menurunkan penumpang di luar tempat yang telah ditetapkan; dan/atau
 - b. menaikkan dan menurunkan serta membawa penumpang di luar izin trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak bermotor atau barang yang difungsikan sebagai becak bermotor dan/atau sejenisnya; dan
 - b. mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah memenuhi persyaratan laik jalan dan mendapatkan izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tindakan sehingga tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - b. membongkar trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, atau jalan dan sejenisnya; dan
 - c. membongkar, memotong, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang telah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan apabila orang atau badan mengembalikan dalam keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dengan menyertakan uang jaminan yang jumlahnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mengangkut tanah, pasir, batuan, dan/atau bahan berdebu serta bahan berbau busuk yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan
 - b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dikecualikan untuk angkutan yang terbuka dengan melengkapi alat penutup.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. memungut uang di jalan dengan alasan perbaikan jalan, pengamanan jalan dan bentuk aktifitas lainnya;
 - b. memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan;
 - c. meletakkan atau menempatkan barang material bangunan di bahu jalan dan trotoar;
 - d. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada bahu jalan dan trotoar;
 - e. mendirikan tenda untuk kegiatan tertentu yang menggunakan bahu jalan dan parit;
 - f. melakukan pekerjaan galian dan urugan yang mengenai trotoar dan bahu jalan; dan
 - g. melakukan pengangkutan tanah, pasir dan batuan dengan tujuan komersil.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang telah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) di jalan raya dilarang menumpang orang di atap dan/atau bergelantungan dibagian belakang kendaraan.
- (2) Setiap orang yang mengendarai kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) di jalan raya dilarang menggunakan telepon seluler.
- (3) Setiap orang yang berada di dalam angkutan umum dilarang:
- a. membuang sampah selain di tempat yang telah disediakan;
 - b. membuang kotoran permen karet;
 - c. meludah;
 - d. merokok; dan/atau
 - e. mengamen.

- (4) Setiap angkutan umum wajib menyediakan tempat sampah dan kantong plastik di dalam kendaraan.

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan dan badan jalan;
- b. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- d. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
- e. berdiri, duduk dan/atau menjemur di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan;
- f. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;
- g. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan dan mengecat kendaraan di jalan serta bahu jalan;
- h. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- i. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- j. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar; dan
- k. menempatkan dan/atau memarkir semua jenis kendaraan dalam jangka waktu lama bukan dilahan parkir yang telah ditentukan, dengan menggunakan bahu jalan dan trotoar.

Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan ataupun di tempat umum, kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang yang mengatur perpakistan wajib menggunakan identitas resmi parkir dan memberikan karcis yang dikeluarkan oleh Dinas Terkait.

Bagian Ketiga

Tertib Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. meminum minuman beralkohol di jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial;
 - b. mengotori dan merusak jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - c. membuang atau menumpuk limbah/sampah di jalur hijau, taman fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. membakar limbah/sampah di jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - e. buang air besar (hajat besar), buang air kecil (hajat kecil) di jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - f. membuang/meletakkan material atau bekas material bangunan di jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - g. merusak, mengambil kelengkapan taman, tanaman, semak dan perdu, bunga bunga atau lainnya yang berada di jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - h. menebang, memangkas dahan/cabang, ranting pohon pelindung serta tanaman yang tumbuh disepanjang jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - i. mencabut/memindahkan, membakar, mengupas kulit/batang, memasang paku/ bes, menyiram dengan minyak/oil/racun yang sifatnya merusak dan membahayakan terhadap pertumbuhan pohon termasuk bibit tanaman penghijauan yang ditanam oleh pemerintah daerah, sekelompok orang atau warga masyarakat maupun badan yang berada di jalur hijau, taman fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - j. memasang, menempelkan dan menggantungkan benda apapun pada pohon pelindung yang ada di jalur hijau maupun taman yang bukan diperuntukkan untuk itu;
 - k. melepaskan, menambatkan dan menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta jalan raya;
 - l. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;

- m. memasuki atau berada dijalur hijau, dan/atau taman yang bukan untuk umum; dan
 - n. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi dari pada jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf l, dapat dikecualikan sepanjang dilakukan untuk kepentingan upacara adat dan budaya dan/atau mendapatkan izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tertib Kebersihan, dan Lingkungan

Pasal 17

Setiap orang atau badan berkewajiban:

- a. memelihara kebersihan lingkungan; dan
- b. memelihara kebersihan bangunan, dan pekarangannya, dan segala sesuatu termasuk tanaman bangunan, jalan masuk, pagar batas pekarangan, jembatan, saluran pembuangan, parit, dan lain-lain, sampai dengan batas jalan di sekitar pekarangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik hewan peliharaan dan ternak wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat umum, serta dapat mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkannya.
- (2) Setiap orang yang beternak melakukan tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perusahaan peternakan, peternak, orang perseorangan yang memelihara hewan dan mengelola konservasi satwa, wajib memberikan kesempatan kepada otoritas veteriner propinsi dan/atau kota untuk melakukan survailans, penyidikan, pemeriksaan, pengujian, penyakit hewan guna pengawasan, pencegahan, penanganan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menangkap, memelihara, memburu atau membunuh memperdagangkan hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan, dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau

- b. memelihara satwa yang dilindungi, kecuali mendapatkan izin berupa tanda daftar, sertifikat atau label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak hutan kota; dan
- b. merusak hutan mangrove.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuat, menyimpan, memperjual belikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk perayaan adat, budaya dan event yang diperbolehkan dan/atau mendapatkan izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di pinggir dan di bawah jembatan, jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan/usaha di atas dan/atau di bawah jembatan, tepi saluran serta fasilitas umum lainnya.

Pasal 22

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan penyebrangan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
- c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak prasarana dan sarana umum, tidak terkecuali pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa; dan

- b. membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 24

Dalam hal perwujudan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, atau badan dilarang:

- a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
- b. membuat gaduh dan/atau kebisingan sekitar tempat tinggal dan tempat ibadah atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain; dan
- c. membuang sampah yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.

Pasal 25

Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet, stiker dan sejenisnya di sepanjang jalan umum, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; dan
- b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk, pamflet, stiker dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.

Bagian Kelima

Tertib Sungai, Saluran Air, Irigasi, Kolam, Pantai, Waduk, Danau, dan

Embung

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mengotori dan merusak sungai, saluran air, irigasi, kolam, pantai, waduk, danau dan embung;
 - b. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan waduk dan danau;
 - c. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam kawasan waduk dan danau;
 - d. memasang/menempatkan keramba di dalam waduk dan danau; dan

- e. menutup saluran air.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota;
 - b. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis; dan
 - c. memanfaatkan air sungai dan/atau danau yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi petugas yang melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 29

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan pantai;
- b. melakukan penambangan pasir dipantai dan merusak hutan mangrove serta vegetasi lainnya; dan
- c. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan pantai di wilayah Kota Singkawang.

Pasal 30

Pemanfaatan sumber daya ikan pada kegiatan penangkapan dan pengelolaan ikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Tertib Perizinan

Pasal 31

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan bidangnya wajib memiliki izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh

Tertib Bangunan

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membangun rumah, bangunan, gedung dan/atau sejenisnya kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. mendirikan bangunan dan/atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dalam radius ketentuan yang ditetapkan; dan
 - c. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik taman dan jalur hijau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang.

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 34

Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

- a. menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya;
- b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan; dan
- c. membuang bagian dari pohon, semak dan tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Bagian Kedelapan
Tertib Tempat Usaha

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan melakukan kegiatan usaha baik yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun tidak wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan melakukan kegiatan usaha harus sesuai dengan perizinan yang telah diterbitkan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 36

- (1) Wali Kota menunjuk/menetapkan bagian jalan/tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, jembatan dan tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
 - b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis; dan

- b. memanfaatkan/mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tempat yang telah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan usaha penjualan/penyewaan film porno atau berbau porno dalam kemasan pita kaset, CD, VCD, DVD, atau teknologi lainnya;
- c. melakukan usaha penjualan/penyewaan pita kaset, CD, VCD, DVD, atau teknologi lainnya yang merupakan hasil bajakan; dan
- d. menyelenggarakan usaha warnet diluar ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan oleh instansi terkait.

Pasal 41

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak, harus dilakukan di rumah potong hewan baik yang dikelola Pemerintah maupun swasta dengan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah agama, unsur kepercayaan yang dianut masyarakat, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, dan dibawah pengawasan dokter hewan yang berwenang.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah potong hewan untuk keperluan hari besar agama atau upacara peribadatan dan pemotongan darurat.

Pasal 42

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengedarkan/menjual daging pada masyarakat yang bukan berasal dari rumah potong hewan;
- b. mencantumkan label halal pada usaha restoran/rumah makan sebelum mendapatkan izin dari Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

Pasal 43

Setiap pengusaha, pemasok, penggilingan, dan pengolahan pangan asal hewan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak dari daerah antar provinsi atau pulau harus mendapat rekomendasi dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke daerah antar provinsi atau pulau harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 45

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi usaha yang memiliki izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesembilan

Tertib Reklame

Pasal 47

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame harus mendapat izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggaraan reklame papan/billboard harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi ukuran (dimensi), konstruksi dan penyajian.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame yang bersifat komersial pada:
 - a. gedung dan/atau halaman kantor pemerintah kota;
 - b. gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekolah, dan tempat ibadah; dan/atau
 - c. tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh
Tertib Kependudukan

Pasal 48

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kota Singkawang wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan memiliki dokumen kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang bermaksud tinggal sementara di Kota Singkawang wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan mengajukan surat keterangan domisili tempat tinggal yang dikeluarkan oleh lurah tempat domisili tempat tinggal.
- (2) Setiap orang yang berkunjung lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga setempat.
- (3) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.
- (4) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.

Pasal 50

- (1) Setiap orang wajib memiliki dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. akte kelahiran;
 - d. akte perkawinan; dan
 - e. surat nikah.

Bagian Kesebelas

Tertib Tempat Hiburan, Permainan Ketangkasan, dan Keramaian

Pasal 51

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan permainan ketangkasan tanpa izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Wali Kota menetapkan jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tiket tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan tiket tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 54

Setiap orang atau badan wajib:

- a. mematuhi jam operasional tempat hiburan selama bulan suci Ramadhan pada jam 21.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB;
- b. mematuhi jam operasional tempat ketangkasan selama bulan suci Ramadhan pada jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB, dan di buka kembali pada jam 21.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB; dan
- c. menutup usaha dan/atau kegiatan tempat hiburan diskotik selama bulan suci Ramadhan.

Bagian Keduabelas

Tertib Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 56

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan dan *traffic light*;
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di jalan dan/atau tempat umum lainnya;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk kegiatan mengemis; dan
- d. membeli kepada pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di jalan dan/atau tempat umum.

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menelantarkan/membiarkan anggota keluarga yang mengalami sakit jiwa untuk berada di tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Apabila ditemukan orang yang tidak mempunyai identitas atau tidak mempunyai keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diserahkan dan diproses pada instansi terkait.

Pasal 58

Setiap orang dilarang:

- a. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. menjadi tunasusila di jalan, jalur hijau, taman fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila; dan
- d. memakai jasa tuna susila di jalan, jalur hijau, taman fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 59

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 60

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan orang dan/atau badan yang memiliki izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas

Tertib Kesehatan

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan dan pengobatan tradisional; dan/atau
 - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan, obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan dan pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diizinkan apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 62

- (1) Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional yang ditetapkan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan wajib mengapur atau mengecat tembok luar bangunan, pagar, halaman berikuk jembatan, pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya.

- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 64

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, reklame maupun atribut lainnya di areal sekitar instansi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Pasal 65

- (1) Penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan untuk mereka yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas dan dokumen kependudukan.
- (2) Melarang penggunaan internet bagi pelajar pada jam pelajaran di luar sekolah kecuali ada surat izin dari sekolah.
- (3) Setiap orang dilarang menyalahgunakan lem dan obat-obatan atau sejenisnya yang merusak kesehatan dirinya maupun orang lain sehingga mengganggu ketertiban umum.
- (4) Setiap orang atau warga masyarakat wajib melaporkan seseorang atau kelompok yang melakukan penyalahgunaan lem atau sejenisnya kepada pihak keamanan di lingkungannya atau kepada Satpol PP.

Pasal 66

- (1) Setiap orang dilarang bermain layangan dengan menggunakan kawat dan benang gelasan yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
- (2) Setiap orang dilarang bermain layangan di jalanan, jalur hijau, taman fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan Wali Kota, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian dan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

BAB V
PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI DAN MEKANISME PENINDAKAN

Bagian Kesatu
Prosedur Pemberian Sanksi

Pasal 69

Jenis sanksi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yaitu sebagai berikut:

- a. sanksi administrasi; dan
- b. sanksi pidana.

Bagian Kedua
Mekanisme Penindakan Sanksi Administrasi

Pasal 70

- (1) Mekanisme penindakan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yaitu sebagai berikut:
 - a. teguran lisan, dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. surat peringatan I (SP I) dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - c. surat peringatan II (SP II) dengan jangka waktu 3 (tiga) hari;
 - d. surat peringatan III (SP III) dengan jangka waktu 3 (tiga) hari;
 - e. penghentian sementara dari kegiatan dan/atau usaha;
 - f. denda administrasi;
 - g. pencabutan izin; dan/atau
 - h. pembongkaran bangunan.
- (2) Mekanisme penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 62 dan Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 66 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 23, pasal 24, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 40 huruf a dan d, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 65, dikenakan ancaman dengan pidana kurungan paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 33, Pasal 47, dan Pasal 59 dikenakan ancaman dengan pidana kurungan paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Untuk Pelanggaran selain sebagaimana di maksud pada ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 73

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 40 huruf b dan huruf c, Pasal 51, dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan.

Pasal 74

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan dan melanggar ketentuan Pasal 68 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Produk hukum daerah yang berhubungan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 23 Maret 2016

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 23 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
SYECH BANDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 1/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
ttd

YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Kota Singkawang merupakan Pemerintahan Kota yang memiliki berbagai aktifitas didalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kegiatan dan/atau aktifitasnya perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bahwa untuk mewujudkan Kota Singkawang yang aman dan nyaman serta menciptakan suatu kondisi yang dinamis dimana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib, teratur dan tentram perlu adanya pengaturan hukum berkenaan dengan ketertiban umum.

Pengaturan Hukum yang baik dalam ketertiban Umum adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat sehingga diharapkan mempunyai posisi yang strategis dan penting untuk menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat agar terwujud tata kehidupan Kota Singkawang yang lebih aman dan nyaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah trotoar, atau apabila tidak terdapat trotoar, maka pejalan kaki dapat berjalan pada jalan yang paling tepi dari jalan yang telah tersedia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan jalan” meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan termasuk jalur pejalan kaki/trotoar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Otoritas Veteriner” adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk rumah, bangunan, gedung dan/atau sejenisnya adalah milik swasta maupun pemerintah termasuk juga TNI/POLRI.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “dokumen kependudukan” adalah Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi WNA yang memiliki Surat Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persyaratan administrasi kependudukan” antara lain:

- a. memiliki identitas diri yang jelas;
- b. membawa surat pindah dari daerah asal;
- c. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari daerah asal;
- d. mengurus administrasi kependudukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kedatangan;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “periodik” adalah setiap bulan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “periodik” adalah setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketangkasan” yaitu permainan yang bukan bersifat judi seperti bilyard, play station (PS), Fun Station, Dingdong, Warnet dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 50

**REKAP
PENGADUAN
PELANGGARAN K3
(Ketentraman, Ketertiban &
Keindahan)**

**REKAPAN KEGIATAN PENGADUAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2022**

SEKSI PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

IKK NOMOR 1.e.1.

NO	HARI/TANGGAL	PELAPOR	TINDAKAN PELAPOR	ISI LAPORAN	KETERANGAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN (baik pelapor maupun terlapor)
1	06 January 2022	Chang Chung Hie	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Adanya truk pengangkut material yang ngebut saat melewati Jalan Bunfui yang menimbulkan debu	Petugas melakukan patroli dan pengecekan di lokasi dimaksud dan segera berkoordinasi dengan dinas terkait	1
2	14 January 2022	Hamdani (Pengurus KNPI)	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Ada sekitar 6 orang warga Bunfui, Sijangkung, Singkawang Selatan yang memasang tiang larangan truk bermuatan tanah galian C yang melewati Jalan Bunfui	Telah diberikan tindakan berupa teguran dan pembinaan	7
3	14 January 2022	Liu Chan Hiong	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Liu Suk Tjhin mengalami gangguan jiwa mengamuk dan berpotensi membahayakan keselamatan keluarga yang berada di dalam rumah dan masyarakat sekitar	Petugas menindaklanjuti dan menyerahkan ODGJ ke Dinas Sosial dan mengantar ke RSJ PROV	2
4	19 January 2022	Liu Djan Khiong	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Adanya penutupan selasar oleh RM. Aroma di Jalan Niaga No.167, Kel. Melayu	Telah diberikan tindakan berupa teguran dan pembinaan	2
5	27 January 2022	Budi Raharjo	Via Aplikasi WhatsApp ✓	Ada gerobak PKL yang sudah sekitar 1 bulan ditinggalkan oleh pemiliknya di depan Toko Obat 1001 di Jalan Bawal, Kel. Condong	Petugas melakukan patroli dan pengecekan di lokasi dimaksud dan segera berkoordinasi dengan dinas terkait	1
6	03 February 2022	Muhammad Sukri	Via Aplikasi WhatsApp ✓	Adanya gerobak PKL sekitar 4 unit ditempatkan di fasum oleh pemiliknya di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Roban	Petugas melakukan patroli dan pengecekan di lokasi dimaksud dan segera berkoordinasi dengan dinas terkait	1
7	14 February 2022	Bong Siat Tjhin	Via Aplikasi WhatsApp ✓	Adanya PKL yang menempatkan meja untuk berjualan nenas dan bengoang yang mengakibatkan pemilik Toko Emas Indah terganggu dan dirugikan karena pelanggan sulit untuk melihat tokonya	Telah diberikan tindakan berupa teguran dan pembinaan	2
8	03 March 2022	Yatiman	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Aduan warga yang saudaranya mengalami gangguan jiwa a.n. M. Saleh di Sedau, memohon untuk dapat mengantarkan yang bersangkutan ke RSJ Provinsi di Kel. Mayasopa	Petugas menindaklanjuti dan menyerahkan ODGJ ke Dinas Sosial dan mengantar ke RSJ PROV	2
9	03 March 2022	Kelurahan Sungai Wie	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Adanya penimbunan tanah kuning yang menyebabkan parit tidak berfungsi / aliran air tidak lancar di Jalan Ratu Sepudak, Kel. Sel Wie	Petugas melakukan patroli dan pengecekan di lokasi dimaksud dan segera berkoordinasi dengan dinas terkait	1
10	14 March 2022	Hermonius Jerry, dkk	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Adanya penambahan pondasi beton yang mengakibatkan penyempitan parit di RT. 005 Kel. Pajintan	Petugas melakukan patroli dan pengecekan di lokasi dimaksud dan segera berkoordinasi dengan dinas terkait	1
11	15 March 2022	PKL Jembatan Pasar Turi	Via Telepon	Adanya 1 PKL Pakaian yang masih berjualan di jembatan pasar turi, mohon untuk ditindak demi keadilan sesama PKL yang dulunya juga berjualan di atas jembatan	Telah diberikan tindakan berupa teguran dan pembinaan	2
12	18 March 2022	Juari Susanto, S.H.	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Adanya kegiatan pembangunan tempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro yang terindikasi belum memiliki izin mendirikan bangunan	Telah diberikan tindakan berupa teguran dan pembinaan	2
13	22 March 2022	Budiarjo / Mela Muthia Sari	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Adanya gepeng / ODGJ yang tergeletak di depan Toko Bordir Tasik di Jalan Nusantara, Kel. Condong	Petugas menindaklanjuti dan menyerahkan ODGJ ke Dinas Sosial dan mengantar ke RSJ PROV	2
14	22 March 2022	Pui Kim Sin	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Gepeng yang masih tidur di lapak depan ruko miliknya	Petugas menindaklanjuti dan menyerahkan gepeng ke Dinas Sosial	2
15	24 March 2022	Kamal, S.Ag.	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Siswa yang masih mengenakan seragam sekolah berkumpul di Warung Kopi Aki di depan Pondok Pesantren Ushuluddin sambil merokok, pelapor memohon kepada pemilik warokop untuk menghimbau siswa tersebut agar tidak merokok	Telah diberikan tindakan berupa teguran dan pembinaan	5
16	25 March 2022	Heri Mulyanto	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Adanya 2 unit gerobak PKL yang ditinggalkan oleh pemiliknya di lokasi rencana Taman di sekitar turap Pasar Beringin Jalan GM. Situt, Kel. Pasiran	Petugas melakukan patroli dan pengecekan di lokasi dimaksud dan segera berkoordinasi dengan dinas terkait	1
17	25 March 2022	Lanus	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Adanya pedagang kelapa muda yang berjualan di atas parit dan bahu jalan di Jalan Tani, Kel. Pasiran	Telah diberikan tindakan berupa teguran dan pembinaan	2

NO	HARI/TANGGAL	PELAPOR	TINDAKAN PELAPOR	ISI LAPORAN	KETERANGAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN (baik pelapor maupun terlapor)
18	04 April 2022	Pui Kim Sin	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Keberadaan eks lapak PKL milik Disperindagkop & UKM yang sudah tidak berfungsi di Jalan Kurau menuju ke Terminal Bengkayang	Petugas melakukan patroli dan pengecekan di lokasi dimaksud dan segera berkoordinasi dengan dinas terkait	1
19	05 April 2022	Rasiwan, S.I.P.	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Terdapat bangunan yang dibangun di atas ruang milik jalan berlokasi di Jalan Gunung Kerinci, Kel. Pasiran yang diduga sebagai tempat pencucian kendaraan roda dua	Petugas melakukan patroli dan pengecekan di lokasi dimaksud dan segera berkoordinasi dengan dinas terkait	2
20	12 April 2022	Nazaruddin (DISSOSPPPA Kota Singkawang)	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Adanya ODGJ yang mengamuk dan meresahkan warga sekitar a.n. Abdul Muksin atas laporan keluarga, diminta agar segera menjemput ODGJ tersebut di Jalan Dr. Soetomo, Kel. Pasiran dan mengantarnya ke RSJ Provinsi	Petugas menindaklanjuti dan menyerahkan ODGJ ke Dinas Sosial dan mengantar ke RSJ PROV	2
21	20 April 2022	Regu 4 SATPOL PP	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	PKL di Jalan H. U. Bawadi, Kel. Condong yang membangun lapak jualan di atas parit	Telah diberikan tindakan berupa teguran dan pembinaan	2
22	22 April 2022	Lai Tjhau Hau	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	ODGJ yang membuat tidak nyaman di depan Konter Duta Cell RT. 01 RW. 03, Kel. Sedau dan lingkungan sekitar	Petugas menindaklanjuti dan menyerahkan ODGJ ke Dinas Sosial dan mengantar ke RSJ PROV	2
23	09 May 2022	Liu Chan Hiong	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	ODGJ yang merupakan saudara kandung dari pelapor, mengamuk dan berpotensi membahayakan lingkungan sekitar	Petugas menindaklanjuti dan menyerahkan ODGJ ke Dinas Sosial dan mengantar ke RSJ PROV	2
24	11 May 2022	Irianto Layanda	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Adanya timbunan bongkahan batu besar (bahan material) yang diletakkan di bahu / badan Jalan Aliyang, Kel. Pasiran samping RM. 66	Telah diberikan tindakan berupa teguran dan pembinaan	2
25	19 May 2022	Huraiini	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	ODGJ yang meresahkan masyarakat a.n. Ilyas Astra Kusuma di Jalan Veteran, Kel. Roban dilengkapi dengan senjata tajam	Petugas menindaklanjuti dan menyerahkan ODGJ ke Dinas Sosial dan mengantar ke RSJ PROV	2
26	02 June 2022	Heri Sutrisno	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Adanya PKL di Jalan Dr. Soetomo, Kel. Pasiran yang berjualan di atas parit, sebanyak 7 unit gerobak	Telah diberikan tindakan berupa teguran dan pembinaan	8
27	03 June 2022	Bapenda Prov. Kalbar UPT PPD Wilayah Kota Singkawang	Via Surat Masuk ✓	Melaporkan data tunggakan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak atas kendaraan bermotor roda 4 mereka	Petugas melakukan patroli dan pengecekan di lokasi dimaksud dan segera berkoordinasi dengan dinas terkait	323
28	06 June 2022	Yatiman	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Adanya ODGJ di Kel. Sedau a.n. Ito (33 Tahun) dengan alamat Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dan a.n. Saleh (33 Tahun) dengan alamat Jalan Sedau RT. 044/RW. 007, Kel. Sedau	Petugas Satuan Polisi Pamong Praja menjemput dan membawa ODGJ tersebut ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi di Kel. Mayasopa Kec. Singkawang Timur	3
29	08 June 2022	Roni Eduar Santoso	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Terdapat sekitar 40 (empat puluh) PKL bermotor yang berada di sekitar pantai yang mengganggu kenyamanan pengunjung di tempat wisata Palm Beach Jalan Raya Pasir Panjang, Kel. Sedau	Telah diberikan tindakan berupa teguran dan pembinaan	41
30	14 June 2022	Harry Hernandy, S.E.	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Pemilik ruko pakaian Mega Trend, Jalan Kalimantan, Kel. Condong telah menambah bangunan ruko untuk menampilkan barang dagangannya sehingga menutup pandangan ruko tetangga	Telah diberikan tindakan berupa teguran dan pembinaan	2
31	21 June 2022	Rasiwan, S.I.P.	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Adanya gerobak PKL di Jalan Selamat Karman, Kel. Melayu sebanyak 4 (empat) unit yang ditinggalkan oleh pemiliknya	Petugas melakukan patroli dan pengecekan di lokasi dimaksud dan segera berkoordinasi dengan dinas terkait	1
32	24 June 2022	Budiyantoro	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Adanya pelaku usaha Jok yang bangunan untuk usahanya berada di badan jalan yang diduga tanah tersebut milik aset daerah Kota Singkawang yang berlokasi di Jalan Sudirman (Persimpangan Pos Polisi) Kel. Roban	Telah diberikan tindakan berupa teguran dan pembinaan	2
33	27 June 2022	Juari Susanto, S.H.	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Adanya gerobak dan lapak PKL yang ditinggalkan di bahu jalan dan selasar toko	Petugas melakukan patroli dan pengecekan di lokasi dimaksud dan segera berkoordinasi dengan dinas terkait	1
34	30 June 2022	Dju Fuk	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Adanya ODGJ a.n. Hery meresahkan dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat sekitar rumah	Petugas menindaklanjuti dan menyerahkan ODGJ ke Dinas Sosial dan mengantar ke RSJ PROV	2
35	05 July 2022	Kuen, S.H.	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Ditemukan Permainan Ketangkasan Lucky 16 di 7 titik terindikasi melakukan praktek perjudian	Petugas melakukan patroli dan pengecekan di lokasi dimaksud dan segera berkoordinasi dengan dinas terkait	8

NO	HARI/TANGGAL	PELAPOR	TINDAKAN PELAPOR	ISI LAPORAN	KETERANGAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN (baik pelapor maupun terlapor)
36	06 July 2022	Budiyantoro	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Bahwa adanya PKL yang menggelar dagangan menggunakan fasum di bahu Jalan Alianyang, Kel. Pasiran	Telah diberikan tindakan berupa teguran dan pembinaan	2
37	11 July 2022	Bong Li Lie	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	melaporkan saudaranya a.n. Min Min yang mengalami gangguan jiwa yang telah meresahkan tetangga sekitar	Petugas Satuan Polisi Pamong Praja mengantar ODGJ tersebut ke RSJ Provinsi	2
38	12 July 2022	Hendriadi, S.I.P.	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Bahwa ada pedagang yang menjual ayunan kain menggunakan mobil di bahu jalan di Jalan Ahmad Yani (Depan SPBU) Kel. Pasiran	Telah diberikan tindakan berupa teguran dan pembinaan	2
39	21 July 2022	Nursolihin	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Adanya tambahan bangunan yang menutup selasar ruko di Jalan Pemuda, Kel. Condong	Petugas melakukan patroli dan pengecekan di lokasi dimaksud dan segera berkoordinasi dengan dinas terkait	2
40	25 July 2022	Hendy Andrian	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Adanya ODGJ yang mengganggu ketertiban sekitar Mesjid Raya Singkawang, Kel. Melayu	Petugas menindaklanjuti dan menyerahkan ODGJ ke Dinas Sosial dan mengantar ke RSJ PROV	2
41	25 July 2022	Eka Candra	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Toko Kaca Asahi yang meletakkan sisa material potongan kaca di badan jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan	Telah diberikan tindakan berupa teguran dan pembinaan	2
42	28 July 2022	Astri Heriyani	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	1. Toko Furniture memenuhi selasar toko hampir ke bahu jalan di Jalan GM. Situt, Kel. Pasiran 2. Warung Kopi menutup selasar menggunakan triplek di Jalan Pemuda, Kel. Condong	Telah diberikan tindakan berupa teguran dan pembinaan Telah diberikan tindakan berupa teguran dan pembinaan	2 1
43	05 August 2022	Drs. H. Sumastro, M.Si	Via Aplikasi WhatsApp ✓	Adanya balih yang dipasang di tempat ibadah yaitu Vihara Tri Dharma Bumi Raya Jalan Niaga, Kel. Melayu	Petugas melakukan patroli dan pengecekan di lokasi dimaksud dan segera mengamankan / menertibkan ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2
44	09 August 2022	Yulianto	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Adanya Oknum Satpol PP melakukan tindakan menyalahgunakan kewenangan (<i>Abuse of Power</i>)	Petugas melakukan pengecekan dan menelusuri oknum Pol PP dimaksud	2
45	10 August 2022	Hartadi, S.H.	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Adanya seorang anak yang diduga sebagai PMKS / menggelandang dan tidur di belakang ruko di tepi jalan	Diamankan / ditertibkan ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan diantarkan ke rumahnya	2
46	18 August 2022	Iwan Kurniawan, S.IP.	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Adanya PKL di depan Surau Darul Mustaqin Jalan Pemuda, Kel. Condong	Telah diberikan tindakan berupa teguran dan pembinaan	1
47	11 October 2022	Liu Djan Khiong	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	RM. Aroma Jalan Niaga No. 167, Kel. Melayu meletakkan meja kompor di selasar toko dan pada waktu memasak, minyaknya menyebabkan toko di sebelah menjadi kotor	Telah diberikan tindakan berupa teguran dan pembinaan	2
48	14 October 2022	Budiman	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Adanya gerobak yang berada di depan tikungan taman burung, setelah berjualan barang dagangan masih tersimpan di tempat tersebut	Telah diberikan tindakan berupa teguran dan pembinaan	2
49	21 October 2022	Hairuddin	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	ODGJ a.n. Melianti beralamat di Komplek Pasar Alianyang, Kel. Jawa meresahkan keluarga dan tetangga sekitarnya	Petugas menindaklanjuti dan menyerahkan ODGJ ke Dinas Sosial dan mengantar ke RSJ PROV	3
50	27 October 2022	Djong Suriyanto	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Pemilik Hotel Kyodai melaporkan tentang kebisingan suara dari usaha di sebelahnya (Summer Club) yang beroperasi daripukul 19:00 s.d 03:00 Wib	Telah diberikan tindakan berupa teguran dan pembinaan	2
51	02 November 2022	Nuri Dicky Fahrizal	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja ✓	Pemilik PKL Aneka Minuman melaporkan adanya oknum Pol PP merusak banner yang terpasang pada gerobaknya dan mengambil terpal penutup gerobak uk. 6 meter persegi yang berada di Jalan Pemuda, Kel. Condong (depan Ex Kantor Perpustakaan). Kejadian diperkirakan sekitar tanggal 14 Oktober 2022 (banner dikoyak) dan 1 November 2022 (terpal diambil)	Telah diberikan tindakan berupa pengecekan tempat kejadian dan menelusuri oknum Pol PP dimaksud	3

NO	HARI/TANGGAL	PELAPOR	TINDAKAN PELAPOR	ISI LAPORAN	KETERANGAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN (baik pelapor maupun terlapor)
52	02 November 2022	Kuswara, S.E.	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan pengemis berkostum badut di pinggir persimpangan Jalan Yos Sudarso - Jalan Aliyung, Kel. Melayu dan Jalan Veteran - Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Roban	Petugas melakukan patroli dan pengecekan di lokasi dimaksud dan segera melakukan penertiban kepada pengemis dimaksud	3
53	07 December 2022	Hamdi	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya pemasangan Reklame/Banner di bahu jalan Persimpangan Jalan Yos Sudarso - Jalan Alanyang, atau sekitaran pagar Rumah Melayu Balai Serumpun	Petugas melakukan patroli dan pengecekan di lokasi dimaksud dan segera berkoordinasi dengan dinas terkait	3
54	07 December 2022	DISPERINDAGKOP UKM Kota Singkawang	Via Surat Masuk	Adanya giat Sidak Bahan Pokok menyambut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 ke beberapa gudang penyimpanan di wilayah Kota Singkawang	Petugas melakukan patroli dan pengecekan di lokasi dimaksud dan segera berkoordinasi dengan dinas terkait	9
55	08 December 2022	Drs. Nur Sahid M.Si	Via Aplikasi WhatsApp	Adanya Baliho yang dipasang masyarakat Kecamatan Singkawang Timur atas permasalahan pembangunan Gerbang Timur Kota Singkawang	Petugas melakukan patroli dan pengecekan di lokasi dimaksud dan segera melakukan penertiban bersama pihak kecamatan dan kelurahan setempat	3
56	15 December 2022	Agung Ananta Prabowo	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya pondok liar di sekitar TPS Jalan Sama Sama, Kel. Pasiran	Petugas telah memberikan tindakan berupa teguran dan pembinaan kepada PMKS tersebut	3
JUMLAH PENGADUAN				56		
JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN				497		

Konsep/Definisi	:	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$
	:	$\frac{56}{56} \times 100\% = 100\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan tindakan atau upaya yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi terwujudnya kondisi tertib dan tenteram berdasarkan ruang lingkup yang ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait



**REKAP
KEJADIAN
KEBAKARAN**

REKAPAN KEJADIAN KEBAKARAN DI KOTA SINGKAWANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2022

NO	HARI/TANGGAL	KEJADIAN KEBAKARAN	JUMLAH PERSONIL (Personil BPKS)	RESPON TIME (Menit)	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN PENGAMANAN DAN EVAKUASI KORBAN
1	Rabu, 09 Februari 2022	Jl.Sama-sama Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat	250	10	2
2	Rabu, 09 Februari 2023	Jl.Sejahtera Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat	170	13	
3	Jumat, 04 Maret 2022	Jl.Saga Tani Rt.04 Rw.01 Singkawang Selatan	170	13	7
4	Sabtu, 05 Maret 2022	Jl.Bhineka Bhakti Gg.Kko No.85 Rt.02 Rw.01 Singkawang Selatan	180	13	
5	Kamis, 10 Maret 2022	Jl.Kridasana gg.Makasar Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat	250	10	
6	Jumat, 18 Maret 2022	Jl.Baru Dusun Norio No.190 Rt.03 Rw.02 Kel.Sedau Kec Singkawang Selatan	130	14	
7	Sabtu, 19 Maret 2022	Jl.Tanjung Bajau No.164 Rt.65 Rw.10 Kel.Sedau Kec.Singkawang Selatan	150	14	
8	Minggu, 20 Maret 2022	Jl.Demang Akub Kel Setapak Besar Hulu Kec.Singkawang Utara	200	10	
9	Rabu, 23 Maret 2022	Jl.Tani Gg.Nusa Indah NO.88 Rt.15 Rw.39 Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat	170	13	
10	Sabtu, 23 April 2022	Jl.Tri sula Kel.Bukit Batu Kec.Singkawang utara	250	13	1
11	Kamis, 26 Mei 2022	Bundaran Ai Kel.Sedau Kec.Singkawang Tengah	180	10	1
12	Selasa, 14 Juni 2022	Jl.Kridasana Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat	250	10	2
13	Selasa, 14 Juni 2022	Jl.Lebah Murai No.18 rt.13 Rw.03 Kel.Condong kec. Singkawang Tengah	250	10	
14	Minggu, 10 Juli 2022	Jl.Pelita Gg.Lebah I No.49 Rt.027 Rw.11 Kel.Pasiran Singkawang Barat	251	10	2
15	Senin, 25 Juli 2022	Jl.Demang Akub BTN Griya Permata No.D-02 Singkawang Utara	251	15	
16	Rabu, 03 Agustus 2022	Jl.Awang Djuta Rt.026 Rw.13 Singkawang Utara	251	15	1
17	Kamis 29 September 2022	Jl.Alianyang Makodim 1202 Kel.Pasiran Singkawang Barat	251	12	1
18	Kamis, 24 November 2022	Jl.Bhineka Bahakti Rt.04 Rw.01	200	13	1
19	Jumat, 09 Desember 2022	Jl.Kalimantan Kel.Condong Kec.Singkawang Tengah	150	13	3
20	Jumat, 30 Desember 2022	Jl.Raya Lirang Kel.Sedau Kec.Singkawang Selatan	170	10	
21	Sabtu, 31 Desember 2022	Jl.Bambang Ismoyo Rt.06 Rw.02 Kel Kampung Jawa Kec.Singkawang Tengah	180	10	
JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN BANGUNAN					21
Rata-Rata Respon Time (dalam satuan menit)					11,95
JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN					21

Sumber Data : BPKS SWASTA dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

Singkawang, Februari 22
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja



KUSWARA, SE
Penata Tk. I
NIP. 19771111 200502 1 004



DATA PENDUDUK

**DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN
KOTA SINGKAWANG**

KODE	NAMA WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
61.72	KOTA SINGKAWANG	122,863	117,464	240,327
61.72.01	SINGKAWANG TENGAH	36,455	35,852	72,307
61.72.01.1001	ROBAN	17,041	16,523	33,564
61.72.01.1002	CONDONG	4,966	4,890	9,856
61.72.01.1003	SEKIP LAMA	4,869	4,923	9,792
61.72.01.1004	JAWA	2,193	2,292	4,485
61.72.01.1005	BUKIT BATU	3,796	3,720	7,516
61.72.01.1006	SUNGAI WIE	3,590	3,504	7,094
61.72.02	SINGKAWANG BARAT	27,275	26,309	53,584
61.72.02.1001	PASIRAN	16,897	16,190	33,087
61.72.02.1002	MELAYU	5,085	5,003	10,088
61.72.02.1003	TENGAH	972	936	1,908
61.72.02.1004	KUALA	4,321	4,180	8,501
61.72.03	SINGKAWANG TIMUR	12,727	11,591	24,318
61.72.03.1001	PAJINTAN	4,425	4,056	8,481
61.72.03.1002	NYARUMKOP	2,190	1,929	4,119
61.72.03.1003	MAYA SOPA	2,849	2,652	5,501
61.72.03.1004	BAGAK SAHWA	1,478	1,365	2,843
61.72.03.1005	SANGGAU KULOR	1,785	1,589	3,374
61.72.04	SINGKAWANG UTARA	17,023	16,584	33,607
61.72.04.1001	SUNGAI GARAM HILIR	3,031	3,013	6,044
61.72.04.1002	NARAM	1,826	1,821	3,647
61.72.04.1003	SUNGAI BULAN	2,026	2,031	4,057
61.72.04.1004	SUNGAI RASAU	1,561	1,528	3,089
61.72.04.1005	SETAPUK KECIL	1,858	1,762	3,620
61.72.04.1006	SETAPUK BESAR	4,206	4,014	8,220
61.72.04.1007	SEMELAGI KECIL	2,515	2,415	4,930
61.72.05	SINGKAWANG SELATAN	29,383	27,128	56,511
61.72.05.1001	SEDAU	18,838	17,450	36,288
61.72.05.1002	SAGATANI	1,888	1,724	3,612
61.72.05.1003	SIJANGKUNG	6,177	5,551	11,728
61.72.05.1004	PANGMILANG	2,480	2,403	4,883

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2022

SINGKAWANG, 08 FEBRUARI 2023

**Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG**



BOSNI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIR. 19630606 198603 1 030

DATA LINMAS

DATA LINMAS BERUPA PAMSUNG

IKK NOMOR 1.e.1

	NAMA	NIK	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT KTP
1	JAUHARUL MUHLISIN	6172012008900003	SINGKAWANG	20 08 1990	SWASTA	Jl. Pramuka Rt 01
2	RIKO	6172043005850001	SETAPUK KECIL	30 05 1985	SWASTA	Jl. Pramuka Rt 01
3	SURYADI	6172011409900003	SINGKAWANG	14 09 1990	SWASTA	Jl. Pramuka Rt 01
4	MAT RUJI	6172010101970004	SINGKAWANG	01 01 1997	SWASTA	Jl. Pramuka Rt 02
5	HERMASNYAH	6172012809940002	SINGKAWANG	28 09 1994	SWASTA	Jl. Pramuka Rt 02
6	ACHMAD SHOLEH	6172010212940006	SINGKAWANG	02 12 1994	SWASTA	Jl. Pramuka Rt 02
7	MUHLISIN ANWAR	6172012205860003	SINGKAWANG	22 05 1986	SWASTA	Jl. Pramuka Rt 02
8	MUHAMMAD IHSAN	6102182908890001	SUNGAI BAKAU KECIL	29 08 1989	SWASTA	Jl. Pramuka Rt 02
9	BURHANI	6172010911700001	SINGKAWANG	09 11 1970	SWASTA	Jl. Padat Karya Rt 08
10	HENDRA JULIAN	6172012007850001	SINGKAWANG	20 07 1985	SWASTA	Jl. Padat Karya Rt 08
11	WARIYANTO	6172011107920005	TAINAM	07 11 1992	SWASTA	Jl. Trisula Rt 03
12	ABDUL MUTIN	6172012202720003	SINGKAWANG	22 02 1972	SWASTA	Jl. Trisula Rt 03
13	BADRIANI	6172012604640004	SINGKAWANG	26 04 1964	SWASTA	Jl. Trisula Rt 03
14	PONERAN	6172011106650002	SINGKAWANG	11 06 1965	SWASTA	Jl. Makmur RT. 23
15	SUPRIANTO	6172012307740001	SINGKAWANG	23 07 1974	SWASTA	Jl. Murni Rt 04
16	ANDI MUZAKKAR	6172011706580003	JAMBI	17 06 1958	SWASTA	Jl. Trisula Rt 05
17	YUDA OKTORIN	6172011010990008	MONTERADO	10 10 1999	SWASTA	Jl. Trisula Rt 07
18	AGUS	6172010808730007	SINGKAWANG	08 08 1973	SWASTA	Jl. Trisula Rt 07
19	RUSTAMI	6172010104660003	SINGKAWANG	01 04 1966	SWASTA	Jl. Trisula Rt 08
20	SUHAINI	6101121902690002	SINGKAWANG	19 02 1969	SWASTA	Jl. Trisula Rt 08
21	Rudi	6172041008880004	SETAPUK BESAR	10 08 1988	SWASTA	Jl. Padat Karya Rt.09 Bukit Batu
22	JUMADI	6172010701730001	SINGKAWANG	07 01 1973	SWASTA	Jl. Pramuka Gg. Permai No 25
23	ASMADI	6172011909740001	SINGKAWANG	19 09 1974	SWASTA	Jl. Padat Karya Rt 09
24	SUBHAN	6172010712790001	SINGKAWANG	07 12 1979	SWASTA	Jl. Trisula Rt 10
25	WELLINDO	6172010606570002	SINGKAWANG	06 06 1957	PENSIUNAN PNS	Jl. Satria Gg. Sagi
26	DERY SUHANDINI	6172021304760003	SINGKAWANG	13 04 1976	SWASTA	Jl. Trisula Rt 11
27	ROBIN	6172010712800003	SB. DANAU	07 12 1980	SWASTA	Jl. Trisula Rt 11
28	IMRAN	6172010906840003	SINGKAWANG	09 06 1984	SWASTA	Jl. Trisula Rt 12
29	HISBULLAH	6172011009690002	SINGKAWANG	10 09 1969	SWASTA	Jl. Trisula Rt 12
30	SUBROTO	6172011504610001	SINGKAWANG	15 4 1961	SWASTA	JL. PRAMUKA NO 10 RT.001/RW.001
31	ROKI PRIONO	6112092308650005	SINGKAWANG	23 08 1985	SWASTA	JL. VETERAN RT 021 RW005
32	ENDANG K	6172014311780002	SINGKAWANG	03 11 1978	SWASTA	JL. PRAMUKA GG KAPIMA NO 49
33	SUHARTO	6172050411690002	SEMPADIAN	4 11 1969	PENSIUNAN PNS	JL. PRAMUKA BTN ISABELA
34	SY. RUDI HAMSAH	6112012310820005	GANG LIMBUNG	23 10 1982	SWASTA	JL. PRAMUKA BTN ISABELA
35	M.SY.MINTARJA	6172012404770005	SINGKAWANG	24 04 1977	SWASTA	JL. HANSIP
36	HENDRIK KUSMADI	6172013103860003	SINGKAWANG	31 03 1986	SWASTA	JL. PRAMUKA NO 27
37	MUNZILI	6107150204610001	SINGKAWANG	02 04 1961	SWASTA	JL. BERINGIN NO 5
38	EKO PURWANTO	6172010604740002	BANTUL	06 04 1974	SWASTA	JL. HANSIP NO 25
39	RAMLAN	6172011311860003	SINGKAWANG	28 9 1975	SWASTA	JL. PRAMUKA NO 10
40	SUHERMAN	6172011808590001	SINGKAWANG	3 5 1975	SWASTA	JL. PRAMUKA
41	NAWAB KHAN	6172011311860001	SINGKAWANG	13 11 1986	SWASTA	JL. PRAMUKA
42	AGUNG SUBEKTI ATMAJA	6172011406980004	SINGKAWANG	16 6 1998	SWASTA	JL. PRAMUKA GG AMAT SAFIR
43	RAMLAN	6172012809750001	SINGKAWANG	14 12 1987	SWASTA	JL. PRAMUKA GG AMAT SAFIR
44	HARDIANSYAH	6172013001830003	SEDAU	30 01 1983	SWASTA	Jl. H. THALIB NO. 29
45	SUHENDRA	6172012703760001	SINGKAWANG	27 3 1976	SWASTA	JL. PRAMUKA NO 37
46	IRMAN SYAHPUTRA	6172012701900001	SINGKAWANG	27 1 1990	SWASTA	JL. PRAMUKA
47	SUNARTI	6172014610670001	SINGKAWANG	06 10 1967	SWASTA	JL. JENDERAL SUDIRMAN
48	RAWANTO	6172012303680002	SINGKAWANG	23 3 1968	SWASTA	JL. H. THALIB GG KARYA BHAKTI
49	REXY AKBAR B	6172011404930003	SINGKAWANG	14 4 1993	SWASTA	JL. H. THALIB GG KARYA BHAKTI
50	TAUFIQUR RAHMAN	6172012306990003	SINGKAWANG	23 06 1999	SWASTA	JL H THALIB
51	MASHUD	6172011904700001	SINGKAWANG	19 4 1970	SWASTA	JL. H. THALIB NO 02
52	NURHADI	6172011012560001	SINGKAWANG	10 10 1956	PENSIUNAN PNS	JL. H. THALIB GG KARYA BHAKTI NO 34
53	AGUS PARMANA	6172011108810004	SINGKAWANG	11 8 1981	SWASTA	JL. JEND. SUDIRMAN NO 29
54	HERIANSYAH	6172011111780003	SINGKAWANG	11 11 1978	SWASTA	JL. H. THALIB NO 11
55	CHANDRA	6172012912860001	SINGKAWANG	29 12 1986	SWASTA	JL. JEND. SUDIRMAN GG RDKS 1 NO 19
56	TAN ANDY. S	6172010508780001	SINGKAWANG	5 8 1975	SWASTA	JL. JEND. SUDIRMAN GG RDKS 1 NO 32
57	SARWANTO	6172010902760003	SINGKAWANG	9 1 1976	SWASTA	JL. JEND. SUDIRMAN GG RDKS 1 NO 44
58	HERMANSYAH	6172012108760002	TEMU	21 8 1976	SWASTA	JL. SUHADA
59	DARSONO	6172011102730001	SINGKAWANG	11 2 1973	SWASTA	JL. LEMBAH MURAI
60	ADRIANSYAH	6172010109820001	SINGKAWANG	01 09 1982	SWASTA	JL. SUHADA
61	CANDRA TRIYADI	6172012607810002	SINGKAWANG	26 7 1981	SWASTA	JL. SUHADA
62	JULIANTO	6172012707750006	SINGKAWANG	27 7 1975	SWASTA	JL. SUHADANO 70
63	SUMADI	6172012505710005	SEMELAGI	25 5 1971	SWASTA	JL. JEND. SUDIRMAN
64	RAMLI	6172012103720000	SINGKAWANG	21 3 1972	SWASTA	JL. TANI
65	INDRA RUSYANTO	6172010302870004	SINGKAWANG	03 02 1987	SWASTA	JL. M. SUNI NO. 44

66	AGUS SALIM CHANIAGO	6172011708690003	MEDAN	17 08 1969	SWASTA	JL JEND SUDIRMAN
67	ALVANDRI	6172011202020002	SINGKAWANG	12 2 2002	MAHASISWA	JL HU BAWADI NO 20
68	SUGITO	6101052403800003	SINGKAWANG	24 31980	SWASTA	JL NUSANTARA DALAM
69	ANON	6172012010670002	BARE MOMOL	20 10 1967	SWASTA	JL SUHADA
70	ZULFIKAR	6172011004760003	SULAWESI	10 4 1976	SWASTA	JL PRAMUKA
71	ARIS RAMANDA	6172012609930001	SINGKAWANG	26 9 1993	SWASTA	JL PRAMUKA
72	ASMADI	6172011304590001	SINGKAWANG	13 4 1959	SWASTA	JL PRAMUKA
73	DARMA HADIWINATA	6172012605780004	SINGKAWANG	26 5 1978	SWASTA	JL PRAMUKA
74	BONG BUI KHIONG	6172022604610001	SINGKAWANG	26 4 1961	SWASTA	JL SETIA BUDI NO 116
75	LO NJI TJUNG	6172010212670001	SINGKAWANG	2 12 1967	SWASTA	JL BUDI UTOMO NO 95
76	CUNG SUI LO	6172012512900003	SINGKAWANG	24 12 1990	SWASTA	JL BAWAL NO 10
77	JHONI	6172012008680007	SINGKAWANG	20 8 1960	SWASTA	JL SIAGA NO 52
78	EUW SYAK PIN	6172042606840002	SENTEBAS	26 6 1984	SWASTA	JL TRISULA
79	RUSLI	6172011112560002	SAMBAS	11 12 1956	SWASTA	JL LEMBAH MURAI
80	ANDI	6172012803780002	SINGKAWANG	28 3 1978	SWASTA	JL HANSIP
81	HANDIKA	6172011206860002	SINGKAWANG	12 6 1986	SWASTA	JL PRAMUKA
82	AMAN HERIYANTO	6172011004780004	SINGKAWANG	10 4 1978	SWASTA	JL H THALIB
83	H ARIK HADARI	6172011207750006	SINGKAWANG	12 7 1975	SWASTA	JL H THALIB NO 72
84	ENDI	6172010902780002	PONTIANAK	09 02 1978	SWASTA	JL KALIMANTAN
85	SLAMET	6172012505920006	SINGKAWANG	25 5 1992	SWASTA	JL KALIMANTAN GG IKHLAS
86	WAHYU ALMUKMIN	6172031206940002	MAYASOPA	12 6 1943	SWASTA	JL KALIMANTAN
87	LEO WALDI	6172011208790007	PONTIANAK	12 8 1979	SWASTA	JL KALIMANTAN
88	BUKHORI MUSLIM	6172012308870001	SINGKAWANG	23 8 1987	SWASTA	JL PRAMUKA
89	ANDRIE	6172010104810001	SINGKAWANG	1 4 1981	SWASTA	JL PRAMUKA
90	SAHRI	6172010201750003	SARILABA	2 1 1975	SWASTA	JL PRAMUKA
91	FAIZAL ASIKIN	6172012807960001	SINGKAWANG	28 7 1996	SWASTA	JL PRAMUKA NO 18
92	ARI FERDINANSYAH	6172011502840002	SINGKAWANG	15 2 1984	SWASTA	JL HANSIP
93	RUDI SUTOMO	6172013008830002	SINGKAWANG	30 8 1983	SWASTA	JL PRAMUKA NO 03
94	SUPARNO	6172012512710003	SINGKAWANG	25 DESEMBER 1971	WIRASWASTA	JL CEMPAKA RT/RW. 013/005
95	RUSLI	6172010107600006	SEDAU	01 JULI 1960	WIRASWASTA	JL BAMBANG ISMOYO GANG PUNGUT ABAS
96	WANI	6172010910590002	SINGKAWANG	09 OKTOBER 1959	WIRASWASTA	JL ALIYANG KOMPLEK PASAR IKAN RT/RW. 002/001
97	DARIO ISKANDAR	6107150105750003	PULAU LEMUKUTAN	01 MEI 1975	WIRASWASTA	JL BAMBANG ISMOYO RT/RW. 007/003
98	HENDRI YADI	6172010511850002	SINGKAWANG	05 NOPEMBER 1985	WIRASWASTA	GANG TURI RT/RW. 005/002
99	RANI	6172011009740001	JAWAI	10 SEPEMBER 1974	WIRASWASTA	GANG TURI RT/RW. 005/002
100	KAMARUDDIN MANNING	6172011211700002	MAKASAR	12 NOPEMBER 1970	WIRASWASTA	GANG TURI RT/RW. 005/002
101	DONI RUMALLA	6172010707790006	SINGKAWANG	05 JULI 1979	WIRASWASTA	GANG TURI RT/RW. 005/002
102	SHAIFUL ASYKAR	6172011411620002	SINGKAWANG	14 NOPEMBER 1962	WIRASWASTA	JL BAMBANG ISMOYO RT/RW. 006/002
103	DEDI RISWARDI	6172010212820002	SINGKAWANG	02 DESEMBER 1982	WIRASWASTA	JL KACANG GANG MELUR NO. 11 RT/RW. 010/004
104	MUHAMMAD ALI	6172010702640001	BENGKAYANG	07 FEBRUARI 1964	WIRASWASTA	JL MAWAR RT/RW. 017/006
105	EVAN ADIPATY	6171050911860008	SINGKAWANG	09 NOVEMBER 1986	WIRASWASTA	JL BAMBANG ISMOYO NO. 25A RT/RW. 008/003
106	MURNI	6172010701580003	SINGKAWANG	07 JANUARI 1958	WIRASWASTA	JL BAMBANG ISMOYO RT/RW. 006/002
107	ICHWANUL ARIFIN	6172010807870001	SINGKAWANG	08 JULI 1987	WIRASWASTA	JL BAMBANG ISMOYO RT/RW. 006/002
108	NURUL HUDA	6172010511870003	SINGKAWANG	05 NOVEMBER 1987	WIRASWASTA	JL BAMBANG ISMOYO NO. 10 RT/RW. 008/003
109	SUNTORO	6172011106770001	SUNGAI DAUN	11 JUNI 1977	WIRASWASTA	JL BAMBANG ISMOYO GANG CENGKEH RT/RW. 007/003
110	ELMAN	6172010707700002	PEMANGKAT	07 JULI 1970	WIRASWASTA	GANG TURI RT/RW. 005/002
111	AWANG M. RIZKY PAHREZA	6172011201960002	SINGKAWANG	12 JANUARI 1994	WIRASWASTA	JL CEMPAKA GANG ANGGREK RT/RW. 014/005
112	JONI PONINI	6172011906740001	SINGKAWANG	19 JUNI 1974	WIRASWASTA	JL CEMPAKA RT/RW. 013/005
113	ILHAM BUANA	6172011212790004	SINGKAWANG	12 DESEMBER 1979	WIRASWASTA	JL KACANG RT/RW. 010/004
114	HIDAYATUS SHODIQIN	6172012304920003	SINGKAWANG	23 APRIL 1992	WIRASWASTA	JL BAMBANG ISMOYO NO. 09 RT/06/02
115	USMAN	6172012008600001	BENGKAYANG	20 AGUSTUS 1960	WIRASWASTA	JL CEMPAKA RT/RW. 013/005
116	RUSPIAN	6172012005730005	SINGKAWANG	20 MEI 1973	WIRASWASTA	JL BAMBANG ISMOYO RT/RW. 008/003
117	WAHYUDA	6172010501870001	SINGKAWANG	05 JANUARI 1987	WIRASWASTA	JL CEMPAKA GANG ANGGREK RT/RW. 014/005
118	MUHAMMAD NURDIN	6172010707790003	SINGKAWANG	07 JULI 1979	WIRASWASTA	JL CEMPAKA RT/RW. 013/005
119	MUHAMMAD HAZIZI	6172011511900002	SINGKAWANG	15 NOPEMBER 1990	WIRASWASTA	JL CEMPAKA GANG ANGGREK RT/RW. 014/005
120	PONJO	6172010512590001	SINGKAWANG	21889	SWASTA	JL U DAHLAN M SUKA NO 47 RT.003/RW.001
121	ARY KRISNADI	6172011601810003	SINGKAWANG	29602	WIRASWASTA	JL U DAHLAN M SUKA NO. 34 RT.004/RW.002
122	RILO PRAMONO	6172010711960002	SINGKAWANG	35376	SWASTA	JL U DAHLAN M SUKA NO 89 RT.003/RW.001
123	JONI TASYANTO	6172012601760003	SINGKAWANG	27785	WIRASWASTA	JL U DAHLAN M SUKA GG IDI M SOLEH RT.002/RW.001
124	NOVADASWIN SAPUTRA	6172012307960004	SINGKAWANG	7/23/1996	WIRASWASTA	JL U DAHLAN M SUKA RT.004/RW.002
125	EKSHAN	6172012101730004	PONTIANAK	1/21/1973	WIRASWASTA	JL U DAHLAN M SUKA NO 58 RT.004/RW.002
126	WAWAN SETIAWAN	6172010907010002	SINGKAWANG	7/9/2001	MAHASISWA	JL HANSIP GG CENGKEH RT.005/RW.002
127	HENDRIK	6172010712630002	SINGKAWANG	12/7/1963	WIRASWASTA	JL HANSIP GG CENGKEH RT.005/RW.002
128	TRISTIAN	6172021207760001	SINGKAWANG	7/12/1976	WIRASWASTA	JL HANSIP GG PENDIDIKAN 3 RT.005/RW.002
129	SAMSUL HIDAYAT	6172012107830003	SINGKAWANG	7/21/1983	WIRASWASTA	JL RA KARTINI GG. MESJID RT.005/RW.002
130	ADUKA EFENDI	6101072403820001	BENTUNAI	3/24/1982	SWASTA	JL RA KARTINI GG. MESJID RT.006/RW.002
131	MUHAMMAD YUSUF	6172010609720003	SEGEDONG	9/6/1972	WIRASWASTA	JL RA KARTINI GG. MESJID RT.006/RW.002
132	JUNAEDI	6172013010720002	SINGKAWANG	10/30/1972	WIRASWASTA	JL BAMBANG ISMOYO RT.008/RW.003
133	HARTOYO	6172010112620003	SINGKAWANG	12/1/1962	WIRASWASTA	JL RA KARTINI GG SUKUN RT.013/RW.005
134	ANDRI SAPUTRA	6172012910850002	SINGKAWANG	10/29/1985	WIRASWASTA	JL U DAHLAN M SUKA GG IDI M. SHOLEH RT.002/RW.001
135	RINOSO	6172012006460002	SINGKAWANG	6/20/1946	PENSIUNAN	JL RA KARTINI RT.012/RW.004

136	SUTALKO	6172012512630003	SINGKAWANG	12/25/1963	WIRASWASTA	JL RA KARTINI GG TURI RT.012/RW.004
137	MULIYADI	6172012412730001	SINGKAWANG	12/24/1973	WIRASWASTA	JL R A KARTINI GG TEBU NO 25 RT.014/RW.005
138	TAN EDI RIYADI	6172011404650003	SINGKAWANG	4/14/1965	WIRASWASTA	JL R A KARTINI NO 16 RT.006/RW.002
139	DANIAR	6172010901720001	SINGKAWANG	1/9/1972	WIRASWASTA	JL RA KARTINI GG SUKUN RT.013/RW.005
140	MULYADI JAYANA	6172011207900002	ACEH	7/12/1990	WIRASWASTA	JL RA KARTINI GG SUKUN RT.013/RW.005
141	BUDI SUROSO	6172010910710002	SINGKAWANG	10/9/1971	WIRASWASTA	JL RA KARTINI GG KEPALA NO.38 A RT.014/RW.005
142	ROJALI				WIRASWASTA	JL RA KARTINI GG KELAPA RT.014/RW.005
143	HAMDANI				WIRASWASTA	JL RA KARTINI GG PATORA RT.018/RW.006
144	SUPRIADI	6172012410740001	PONTIANAK	10/24/1974	WIRASWASTA	JL RA KARTINI NO 23 RT.015/RW.005
145	M ASNUSUDIN				WIRASWASTA	JL RA KARTINI GG SADING MAHMUD RT.016/RW.006
146	ADI SUKARMAN	6172011504580002	SINGKAWANG	4/15/1958	WIRASWASTA	JL RA KARTINI RT.017/RW.006
147	SAMSIAR	6172011103760004	SETAPUK BESAR	3/11/1976	WIRASWASTA	JL HANSIP NO. 37 RT.003/RW.001
148	AGUS				WIRASWASTA	JL HANSIP GG CENGKEH RT.005/RW.002
149	IZHAM ZULFIANSYAH	6172011304740005	SINGKAWANG	4/13/1974	WIRASWASTA	JL RA KARTINI RT.017/RW.006
150	SUHAIRI				WIRASWASTA	JL RA KARTINI GG SUKUN NO 1 RT.013/RW.005
151	MASTUKI	6172010304670003	SEI KUNYIT	4/3/1967	WIRASWASTA	JL RA KARTINI GG PATORA II RT.018/RW.006
152	ABDUL WAHID	6172011210620003	NGABANG	10/12/1962	WIRASWASTA	JL R A KARTINI GG PATORA NO. 64 RT.018/RW.006
153	ABDULLAH SYAI	6172012404700001	SINGKAWANG	4/24/1970	WIRASWASTA	JL RA KARTINI GG MESJID RT.005/RW.002
154	EDWARD SAON	6172011312740002	SAMBAS	10/3/1974	WIRASWASTA	JL RA KARTINI GG PATORA RT.017/RW.006
155	ADI SUSANTO	6172011707890002	SINGKAWANG	7/17/1989	WIRASWASTA	JL RA KARTINI GG NILAM RT.019/RW.007
156	SAKIMAN	6172010505720004	KEBUMEN	5/5/1972	WIRASWASTA	JL RA KARTINI GG AMATIR RT.019/RW.007
157	SULTA PRIYADI	6172012804650001	SINGKAWANG	6/6/1967	WIRASWASTA	JL RA KARTINI RT.019/RW.007
158	HARSONO	6172011009840004			WIRASWASTA	JL RA KARTINI GG SENTOSA RT.019/RW.007
159	JAMALI				WIRASWASTA	JL RA KARTINI GG AWANG KANDAR RT.020/RW.007
160	SRIYANTO				WIRASWASTA	JL RA KARTINI RT.020/RW.007
161	RUDI SHOLEHAN				WIRASWASTA	JL MAKMUR RT.021/RW.007
162	LAILY	6172010704680002	SINGKAWANG	4/7/1968	WIRASWASTA	GG MAKMUR NO. 35 A RT.021.RW.007
163	HUSIN				WIRASWASTA	JL MAKMUR RT.021/RW.007
164	SUCIARTO	6172011005530003	SINGKAWANG	5/10/1953	WIRASWASTA	JL MAKMUR NO 36 RT.021/RW.007
165	URAY MOKHSIN	6172011508720003	SINGKAWANG	15/08/1972	Swasta	Jl. Tani
166	ALMANTRI	6172012704670001	TEMBELAN	27/04/1967	Swasta	Jl. Tani
167	TENDRA	6172012104800001	DUNGUN PERAPAKAN	21/04/1980	Swasta	Jl. Tani
168	RAIS	6172010910720002	SINGKAWANG	09/10/1972	Swasta	Jl. Tani
169	RIZAL EFENDI	6172012506790001	SINGKAWANG	25/06/1979	Swasta	Jl. Cempaka
170	ATENG	6103010507800008	SUNGAI ALSI	05/07/1980	Swasta	Jl. Cempaka
171	BURBUDIYAMIN	6172011711740002	SINGKAWANG	17/11/1974	Swasta	Jl. Tani
172	RASIWAN	1808041707730006	BARADATU	17/07/1973	Swasta	Jl. Tani
173	AL MUKMIN	6172012203780002	P LEMUKUTAN	22/03/1978	Swasta	Jl. Padat Karya
174	DIRGANTORO	6172011008750003	SINGKAWANG	10/08/1975	Swasta	Jl. Padat Karya
175	AMRULLAH	6172010403950001	SINGKAWANG	04/03/1995	Pelajar	Jl. Tani Gg. Halil
176	WARJUO	6172010905940002	SINGKAWANG	09/05/1994	Pelajar	Jl. Tani Gg. Halil
177	JALIMAN	6172010111680004	SINGKAWANG	01/11/1968	Swasta	Jl. Tani Gg. Keluarga III
178	MASDAR	6172010402680001	SINGKAWANG	04/02/1968	Swasta	Jl. Tani Gg. Keluarga
179	SUMINTO	6172011908720003	SINGKAWANG	19/08/1972	Swasta	Jl. Padat Karya
180	M AGUS MEMET	6172012707630001	PAMPANG	27/07/1963	Swasta	Jl. Padat Karya
181	MUNZIRI	6172011505760006	SINGKAWANG	15/05/1976	Swasta	Jl. Padat Karya
182	SUPANDRI	617201110620003	LEMUKUTAN	11/10/1962	Swasta	Jl. Padat Karya
183	URAI SULAIMAN	6172010404970002	SINGKAWANG	04/04/1997	Swasta	Jl. Tani Gg. Keluarga
184	SUPRIADI	6172012207650001	JAWAI	22/07/1965	Swasta	Jl. Padat Karya
185	FERY WILDANI	6172010301790001	SINGKAWANG	02/01/1979	Swasta	Jl. Aliyayang
186	HERU SAPUTRA	6172010803970002	SINGKAWANG	08/03/1997	Pelajar	Jl. Aliyayang Gg. Harapan
187	RENALDY	6172012110700001	SINGKAWANG	21/10/1970	Swasta	Jl. Tani
188	RICKY AFRIYANTO	6172012204960001	SINGKAWANG	22/04/1996	Swasta	Jl. Padat Karya Gg. Keluarga III
189	RUDIANTO	6172011007770006	SINGKAWANG	10/07/1977	Swasta	Jl. Ratu Sepudak
190	FADLI	6172011709940002	SINGKAWANG	06/06/1987	Non PNS	Jl. Tani Gg. Keluarga
191	ROMI	6172011208830002	SINGKAWANG	12/08/1983	Swasta	Jl. Ratu Sepudak
192	PAWADI	6172010204580001	PEMANGKAT	02/04/1958	Swasta	Jl. Ratu Sepudak
193	HADI DIARTO W	6172011411960002	SINGKAWANG	14/11/1996	Swasta	BTN Agung Lestari III Blok D No 11
194	YUDA WARDANA	6172012207930001	SINGKAWANG	22/07/1993	Swasta	BTN Agung Lestari III Blok D
195	RUMANI	6172010403790001	SEI TOMAN	04/03/1979	Swasta	Jl. Padat Karya II
196	ZAINUL SYAFARIADI	6172011105000002	SINGKAWANG	11/05/2000	Swasta	Jl. Padat Karya II
197	MUSLIMIN	6172011608570001	SINGKAWANG	16-08-1957	WIRASWASTA	JL SIAGA GG. SEPAKAT II
198	U.ARIFIN	6172010808590002	SINGKAWANG	08-08-1959	WIRASWASTA	JL RAWASARI GG. BERSAMA
199	KARMIN	6172010508680001	SINGKAWANG	08-05-1968	SWASTA	JL SIAGA GG. KARYA
200	ABDUL GANI	6172010402610001	SINGKAWANG	04/02/1961	WIRASWASTA	JL SIAGA
201	SUTIYONO	6172010605640002	SINGKAWANG	05-06-1964	WIRASWASTA	JL SEPAKAT NO. 46
202	SAHRUL	6172010211800002	SINGKAWANG	11-02-1980	WIRASWASTA	JL SIAGA
203	URAY ABDUL NAIM	6172011002760001	SINGKAWANG	02-10-1976	WIRASWASTA	JL RAWASARI
204	HADI SUSENO	6172013001790001	SINGKAWANG	30-01-1979	WIRASWASTA	JL SIAGA GG. BERSAMA
205	HERY APRIADI	6172010604690004	SINGKAWANG	16-04-1969	WIRASWASTA	JL SIAGA GG. BERSATU

206	M SALEH	6172010703420002	SINGKAWANG	03-07-1942	WIRASWASTA	JL. SIAGA
207	ARDYANSYAH	6172012201660001	SINGKAWANG	22-01-1966	WIRASWASTA	JL. SIAGA NO. 29
208	ELDI	6172011906650001	SAMBAS	19 06 1965	WIRASWASTA	JL. SIAGA
209	TRI WIRA AJAR ABRIANTOR	61720105111010004	SINGKAWANG	11-05-2001	PELAJAR	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28
210	SAMSUDIN	6172010402600001	SINGKAWANG	03-04-1960	WIRASWASTA	JL. JEND. SUDIRMAN GG. ALIAMAN
211	TEDI HARYANTO	6172010304830006	SAMBAS	04-03-1983	WIRASWASTA	JL. JEND. SUDIRMAN
212	MUKHRIM	6172010510660001	SINGKAWANG	10-05-1966	WIRASWASTA	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 81
213	WAHYUDI MS	6172010202600004	SINGKAWANG	02-02-1960	WIRASWASTA	JL. NENAS NO. 105 PERUMNAS
214	MUNANDAR	6172011503900002	SAMBAS	15-03-1990	WIRASWASTA	JL. PAHLAWAN GG. CEMPAKA PUTIH
215	YANG YANG SETIAWAN	6172011502000003	SINGKAWANG	15-02-2000	PELAJAR/MAHASISWA	JL. KALIMANTAN
216	AMAD	6172011002640003	RAMBAYAN	02-10-1964	WIRASWASTA	JL. JEND. SUDIRMAN GG. BARU
217	ERWIN	6172011406740001	SINGKAWANG	14-06-1974	SWASTA	JL. JEND. SUDIRMAN
218	ERWANDI	6172010810770001	SINGKAWANG	10-08-1977	WIRASWASTA	JL. JEND. SUDIRMAN
219	SURYANTO	6102011002900001	SINGKAWANG	04-02-1991	PETANI/PEKEBUN	JL. JEND. SUDIRMAN
220	ASEP ARIYANTOKO	6172012006920002	SUKOHARJO	20-06-1992	WIRASWASTA	JL. JEND. SUDIRMAN
221	PAULUS	6172012006600003	APING	20-06-1960	WIRASWASTA	JL. JEND. SUDIRMAN
222	RAHMANI ARKAP	6172012205770003	SENTEBANG	22-05-1977	WIRASWASTA	JL. JEND. SUDIRMAN GG. BARU
223	JOHARDI	6172012208730002	SINGKAWANG	22-08-1973	WIRASWASTA	JL. JERUK NO. 15
224	SAHDAN	6101070502990003	SEMELAGI. B	02-05-1999	WIRASWASTA	JL. NENAS NO. 105 PERUMNAS
225	SAIDI YATIM	6172010205640001	SEI GARAM	05-02-1964	WIRASWASTA	JL. SEPAKAT
226	MAHWI	6172011505990002	RAMBAYAN	15-05-1959	WIRASWASTA	JL. JEND. SUDIRMAN GG. BARU
227	TARMIJI	6172011204650001	SINGKAWANG	04-12-1965	WIRASWASTA	JL. SIAGA GG. BERSAMA NO. 122
228	PONIMAN	6172012004680001	SINGKAWANG	20-04-1968	WIRASWASTA	JL. SIAGA GG. BERSAMA
229	UNTUNG HARIYANTO	6172013108670001	SINGKAWANG	31-08-1967	WIRASWASTA	JL. SEPAKAT NO. 45
230	HAMIDI	6172011702620002	SINGKAWANG	17-02-1962	WIRASWASTA	JL. SEKAWAN NO. 67
231	PUJIONO	6172010510560001	SINGKAWANG	10-05-1956	WIRASWASTA	JL. JEND. SUDIRMAN GG. RAMBAI NO. 21
232	RUSMAWAN	6172011707760001	SAMBAS	17-07-1076	WIRASWASTA	JL. ANGKASA
233	JOKO SUPRIADI	6107020807750005	PEMANGKAT	07-08-1975	PETANI/PEKEBUN	JL. KS TUBUN
234	NURDIN	6172010707730007	NYARUMKOP	07-07-1973	WIRASWASTA	JL. BUKIT TIGA
235	IMRON SADEWO	6172011011970005	SINGKAWANG	11-10-1997	PELAJAR/MAHASISWA	JL. VETERAN GG. TAKSANGKA
236	HENDRIANSYAH	6172021407790001	SINGKAWANG	14-07-1979	WIRASWASTA	JL. VETERAN
237	KARDIMIN	6172010809480002	PONTIANAK	09-08-1948	WIRASWASTA	JL. PAHLAWAN
238	HERU PURNOMO	6172011507800001	SINGKAWANG	15-07-1980	WIRASWASTA	JL. VETERAN
239	SUGENG RIADI	6172011710740002	SINGKAWANG	17-10-1974	WIRASWASTA	JL. PAHLAWAN GG. CEMPAKA PUTIH
240	MURZANI	6172012507770002	SINGKAWANG	25-07-1977	WIRASWASTA	JL. PAHLAWAN GG. CEMPAKA I
241	AWANG ERWIN M	6172010812780005	SINGKAWANG	12-08-1978	WIRASWASTA	JL. MANGGIS
242	BAHARUDDIN	6172011202800001	SANGGAU LEDO	02-12-1980	WIRASWASTA	JL. JEND. SUDIRMAN GG. ALIAMAN
243	ASMAT	6172010507650005	SINGKAWANG	07-05-1965	WIRASWASTA	JL. BUKIT TIGA
244	AINAN M K	6172016012620001	SINGKAWANG	12-06-1962	WIRASWASTA	JL. PAHLAWAN GG. MANGUN
245	IRWANSYAH	6172012807830001	SINGKAWANG	28-07-1983	WIRASWASTA	JL. BUKIT TIGA
246	M.ARFAT	6172010710700001	PEMANGKAT	10-07-1970	WIRASWASTA	JL. BUKIT TIGA
247	LALU MUHIDIN	6172010302590002	MATARAM	02-03-1959	WIRASWASTA	JL. MANGGIS
248	IVAN NOVIANTO	6172011011940005	SINGKAWANG	11-10-1994	WIRASWASTA	JL. PAHLAWAN GG. MANGGIS
249	TAUFIK	6172010102600002	SINGKAWANG	02-01-1990	URUH HARIAN LEP	JL. MANGGIS
250	MURDIYANTO	6172011010780003	SINGKAWANG	10-10-1978	WIRASWASTA	JL. MANGGIS
251	CANDRA PUTRA	6172010803860005	SEKADIM	03-08-1986	URUH HARIAN LEP	JL. MANGGIS
252	LEGINO	6172012209750001	SINGKAWANG	22-09-1975	SWASTA	JL. MANGGIS
253	SUNARDI	6172012512610001	SINGKAWANG	25-12-1961	WIRASWASTA	JL. PAHLAWAN
254	SLAMET	6172012812690001	SINGKAWANG	28-12-1969	WIRASWASTA	JL. PAHLAWAN GG. TAMA
255	SUJIONO	6101161401730004	SINGKAWANG	14-01-1973	PETANI/PEKEBUN	JL. PAHLAWAN
256	ANDI PURWANTO	6172012909800001	SINGKAWANG	29-09-1980	WIRASWASTA	JL. PAHLAWAN
257	AGUS KUSMIRAN	617201230878001	PARIT BARU	23-08-1078	WIRASWASTA	JL. JAMBU NO. 56
258	PAUDIN	6172011303810001	SINGKAWANG	13-03-1981	WIRASWASTA	JL. TIRTASARI
259	KON SIN KU	6172010104680003	SINGKAWANG	04-01-1968	WIRASWASTA	JL. GUDANG TAMA
260	SIMAN	6172011502720005	MONTERADO	15-02-1972	SWASTA	JL. PAHLAWAN GG. TAMA
261	HERMAN	6172012703920003	SINGKAWANG	27-03-1992	WIRASWASTA	JL. VETERAN GG. PASUNDAN
262	CIPTA SARIFUDIN	6172012504910001	SINGKAWANG	25-04-1991	WIRASWASTA	JL. VETERAN GG. PASUNDAN
263	JAFAR	6172010204630002	SINGKAWANG	04-02-1963	WIRASWASTA	JL. VETERAN
264	HERMANTO	6172012106710002	SINGKAWANG	21-06-1971	WIRASWASTA	JL. VETERAN
265	SLAMET	6172012109790004	SINGKAWANG	21-09-1979	WIRASWASTA	JL. VETERAN NO. 34
266	MARUKI	6172012306760004	SINGKAWANG	23-06-1976	WIRASWASTA	JL. VETERAN
267	SADJAN	6172010101460001	YOGYAKARTA	01-01-1946	PENSIUNAN	JL. VETERAN
268	SUNARDI	6172010203630001	BANTUL	03-02-1963	PENSIUNAN	JL. VETERAN
269	SUKARDI	6172011512650001	SINGKAWANG	15-12-1965	WIRASWASTA	JL. WONOSARI
270	HARYONO	6172010108730002	SARI LABA	08-01-1975	WIRASWASTA	JL. WONOSARI
271	SUSANTO	6172011810800001	SINGKAWANG	18-10-1980	WIRASWASTA	JL. VETERAN
272	MULYONO	6172011604910005	SINGKAWANG	16-04-1991	WIRASWASTA	JL. VETERAN
273	NUR ISMAIL PATIMOA	6172012711600001	SINGKAWANG	27-11-1990	WIRASWASTA	JL. VETERAN GG. BAKTI
274	AQWI NURSAWANDI	6172012408710003	PONTIANAK	24-08-1971	WIRASWASTA	JL. VETERAN GG. DJUMANI
275	TRI ATMOJO	6172011103870001	SINGKAWANG	11-0301987	WIRASWASTA	JL. SEI MAHAKAM NO. 113

276	SUHARDI	6172012408660004	PONTIANAK	24-08-1966	WIRASWASTA	JL. JAMBU NO. 60
277	EDY MULYANTA	6172010608650001	YOGYAKARTA	06-08-1965	WIRASWASTA	JL. RAMBUTAN NO. 130
278	RAMU MASNA SEPTIA	6172011709960001	SINGKAWANG	17-09-1996	ELAJAR/MAHASISW	JL. RAMBUTAN NO. 84
279	NUR HIDAYAT	6172010506700001	SELAKAU	06-05-1970	SWASTA	JL. RAMBUTAN NO. 96
280	HAIRUDIN	6172011208740001	SINGKAWANG	08-12-1974	WIRASWASTA	JL. RAMBUTAN NO. 84
281	SETYO HADI	6172011605560001	TEMANGGUNG	16-05-1956	WIRASWASTA	JL. CENDANA NO. 64
282	SURYADI	6172012204850004	SINGKAWANG	22-04-1985	WIRASWASTA	JL. CENDANA 2 NO. 54
283	RAFANI HARDI GALLUH	6172012004780001	SINGKAWANG	21-04-1978	WIRASWASTA	JL. CEMPEDAK 1 NO. 21
284	DARUL YAKIN	7201152405770001	MELAYA	24-05-1977	WIRASWASTA	JL. CENDANA NO. 160
285	SAHARI	6172012812710002	PAJANTAN	28-12-1971	WIRASWASTA	JL. PAHLAWAN GG. BUKIT BURUNG
286	GUNAWAN	6172012909720002	PAJANTAN	29-09-1972	WIRASWASTA	JL. PAHLAWAN GG. BUKIT BURUNG
287	AMIR ADMAJA	6172011702820001	SINGKAWANG	17-02-1982	WIRASWASTA	JL. KS TUBUN
288	TAUFIK	6172012209780001	SARI LABA	22-09-1978	WIRASWASTA	JL. KS TUBUN GG. KAMI
289	PARHADI	6172011712750002	JAWAI	17-12-1975	WIRASWASTA	JL. KS TUBUN
290	AGUS CAHYADI	6171030908830012	SINGKAWANG	08-09-1983	SWASTA	JL. TIRTASARI
291	YOGA MANTERA	6172010512820001	SINGKAWANG	12-05-1982	WIRASWASTA	JL. SUL. BARITO GG. MANGGA
292	YUPENDRA	6172012009780001	PONTIANAK	20-09-1978	WIRASWASTA	JL. CENDANA 3 NO. 33
293	SURYAMAN	6172011910810002	SINGKAWANG	19-10-1981	WIRASWASTA	JL. KS TUBUN GG. DAMAI
294	MULZAHIDIN	6172022509910001	SINGKAWANG	26-09-1991	TIDAK BEKERJA	JL. PEMBANGUNAN
295	MAS GUNAWAN	6172013009700001	SINGKAWANG	30-09-1970	WIRASWASTA	JL. TIRTASARI
296	MATINGWAR	6172011704760001	PAKUCING	17-04-1976	WIRASWASTA	JL. TIRTASARI
297	EKO SUSANTO	6172011004830003	SINGKAWANG	04-10-1983	SWASTA	JL. TIRTASARI
298	TUGIRAN	6172012010900002	SINGKAWANG	20-10-1990	WIRASWASTA	JL. KS TUBUN GG. KENANGA NO. 20
299	MARGI	6172010710680001	SEI AMBANG	10-07-1968	WIRASWASTA	JL. VETERAN GG. TAKSANGKA
300	SAMSUL	6172010408850001	JAWAI	08-04-1985	WIRASWASTA	JL. VETERAN GG. TAKSANGKA
301	IBRAHIM DAULAY	3375023112800020	MATONDANG	31-12-1980	WIRASWASTA	JL. VETERAN GG. SAKUR NO. 1
302	EDI PRABOWO	6111051212870001	PODORUKUN	12-12-1987	WIRASWASTA	JL. VETERAN NO. 54
303	TOMI SETIAWAN	6172011009810004	SINGKAWANG	09-10-1981	WIRASWASTA	JL. KS TUBUN GG. PURING NO. 8
304	TONI	6172011002800003	PEMANGKAT	02-10-1980	WIRASWASTA	JL. JEND. SUDIRMAN GG. BARU
305	TJHIA DJIT THIAM	6172011103720001	SINGKAWANG	03-11-1972	WIRASWASTA	JL. KS TUBUN
306	HADARI	6172012507540001	SAMBAS	25-07-1984	WIRASWASTA	JL. KS TUBUN
307	U.RUDIANSYAH	6172020105720003	SINGKAWANG	05-01-1972	WIRASWASTA	JL. GUNUNG ROBAN
308	SAHUDIN	6172010810710001	SANGGAU LEDO	10-08-1971	WIRASWASTA	JL. GUNUNG ROBAN
309	TEGUH WIJAYANTO	6172011605930001	SINGKAWANG	16-05-1993	ELAJAR/MAHASISW	JL. SEMANGKA NO. 101 PERUMNAS
310	ALIAS ISMAIL	6172012705570001	PONTIANAK	27-05-1957	WIRASWASTA	JL. SEMANGKA NO. 103 PERUMNAS
311	ROY SANDI	6172011512970002	PUNGGUR	15-12-1997	WIRASWASTA	JL. SEPAKAT II
312	RYAN HANDIKA	6172011408960002	SINGKAWANG	14-08-1996	ELAJAR/MAHASISW	JL. SIAGA GG. BERSAMA
313	RANGGA SAPUTRA	6172011911950001	SINGKAWANG	19-11-1995	ELAJAR/MAHASISW	JL. JEND. SUDIRMAN
314	GUSKANDAR	6172011206630002	SINGKAWANG	06-12-1963	WIRASWASTA	JL. JEND. SUDIRMAN
315	HUSIN HADRIN	6172010511720003	SINGKAWANG	11-05-1972	WIRASWASTA	JL. SIAGA GG. SEPAKAT II
316	SURDI	6102011506890001	PASIR	15-06-1989	WIRASWASTA	JL. SIAGA GG. UTAMA NO. 100
317	FITRIYONO	6172010608800001	SINGKAWANG	08-06-1980	WIRASWASTA	JL. VETERAN
318	NASWARMAN	6172011210650002	BENGKAYANG	10-12-1965	WIRASWASTA	JL. PAHLAWAN GG. TELKOM NO. 2
319	KWAN SU BUN	6172011510620001	SINGKAWANG	15-10-1962	WIRASWASTA	JL. KS TUBUN
320	SETYA WIRA DANI	6172012310700001	KEMBAYAN	23-10-1970	WIRASWASTA	JL. KS TUBUN
321	JERRY SUSANTO	6172010210870002	SINGKAWANG	10-02-1987	WIRASWASTA	JL. BUKIT TIGA
322	MISLIN	6172012104720001	SINGKAWANG	21-04-1972	WIRASWASTA	JL. PAHLAWAN GG. MANGUN
323	HERY HERMANSYAH	6172012012960004	SINGKAWANG	20-12-1966	ELAJAR/MAHASISW	JL. BUKIT TIGA
324	HASAN	6172010612690002	SINGKAWANG	12-06-1969	WIRASWASTA	JL. BUKIT TIGA
325	HASAN	6172050501910003	PONTIANAK	01-05-1991	WIRASWASTA	MARHABAN
326	SEHIT	6172010307880001	SINGKAWANG	07-03-1988	WIRASWASTA	JL. PAHLAWAN
327	AFANDI	6172012404960001	SINGKAWANG	24-04-1996	WIRASWASTA	JL. GUDANG TAMA NO. 25
328	IMRAN	6172011511740001	SAMBAS	15-11-1974	WIRASWASTA	JL. PAHLAWAN NO. 53
329	SUPARTONO	6172010504650001	SINGKAWANG	04-05-1965	WIRASWASTA	JL. PAHLAWAN
330	NERI	6172010709690002	SINGKAWANG	09-07-1969	WIRASWASTA	JL. PAHLAWAN
331	U JOHANSYAH	6172011808750001	PONTIANAK	18-0801975	WIRASWASTA	JL. TAMA
332	EDY KURNIAWAN	1606120803740002	TUGU MULYO	03-08-1974	WIRASWASTA	JL. PAHLAWAN GG. TAMA
333	EDI RACHMADANI	6171030605870505	PONTIANAK	05-06-1987	PEDAGANG	JL. VETERAN GG. PASUNDAN
334	MARHOTIF	6172010205900005	SINGKAWANG	05-02-1990	WIRASWASTA	JL. VETERAN GG. PASUNDAN
335	APRIYONO	6172011404790001	PONTIANAK	14-04-1979	WIRASWASTA	JL. VETERAN
336	HARIS PURNAMA	6172012110440004	SINGKAWANG	21-10-1984	WIRASWASTA	JL. VETERAN NO. 38
337	ENDANG SUTRISNA	6172011506710001	SINGKAWANG	15-06-1971	PETANI/PEKEBUN	JL. VETERAN
338	AHMAD SIHANTO	6172012508750002	SINGKAWANG	25-08-1975	WIRASWASTA	JL. VETERAN
339	PONJAN	6172011908880001	SINGKAWANG	19-08-1988	TIDAK BEKERJA	JL. VETERAN
340	HABIBI	6172010410940001	SINGKAWANG	10-04-1994	WIRASWASTA	JL. WONOSARI
341	YUDI HERIYADI	6172010108780001	SINGKAWANG	08-01-1978	WIRASWASTA	JL. PRAMUKA
342	DENDI OKTARJA	6171030610850003	PONTIANAK	10-06-1985	WIRASWASTA	JL. VETERAN
343	SUJOHAN	6172011810700004	SINGKAWANG	18-10-1970	WIRASWASTA	JL. VETERAN GG. DJUMANI
344	SUBARDI SUBAGIO	6172011005700001	SINGKAWANG	05-10-1970	WIRASWASTA	JL. VETERAN GG. DJUMANI
345	MAT YATIM	6172011203870001	SEI PETAI	03-12-1987	WIRASWASTA	JL. PAHLAWAN

346	JASIMIN	6172011010810004	PAKUCING	10-10-1981	WIRASWASTA	JL. PAHLAWAN
347	ZAILANI	6172010205330001	SEMUDUN	05-02-1953	WIRASWASTA	JL. KS TUBUN NO. 1
348	JAMATN	6172010101610004	SEI JAGA	01-01-1961	WIRASWASTA	JL. KS TUBUN
349	LEO ARDO	6172011012840001	SINGKAWANG	12-10-1984	BELUM BEKERJA	JL. SALAK
350	AGUS SUPARMONO	6172012808830001	SINGKAWANG	28-08-1983	WIRASWASTA	JL. SALAK
351	MUSTOPA	617201010700003	SINGKAWANG	07-01-2000	WIRASWASTA	JL. GUNUNG ROBAN
352	ABDUL MUJS	6172010506920003	SANGGAU LEDO	06-05-1992	WIRASWASTA	JL. GUNUNG ROBAN
353	YUDI	6101071308890001	SELAKAU	13-08-1989	WIRASWASTA	JL. NENAS NO. 105 PERUMNAS
354	SUNARDI RAHMAN	6172011504730001	S. DARAT	15-04-1973	WIRASWASTA	JL. JERUK NO. 5
355	PAUZI HARTO	6172012607730005	SINGKAWANG	26-07-1973	WIRASWASTA	JL. SALAK NO. 96
356	RAHMADI	6172011609930003	SEMELAGI KECIL	16-09-1993	WIRASWASTA	JL. SALAK NO. 93
357	SOEDARYANTO	6172010204660004	SINGKAWANG	04-02-1966	WIRASWASTA	JL. SALAK NO. 94
358	SUDADI	6172011204740005	MAGELANG	04-12-1974	WIRASWASTA	JL. JAMBU
359	TAMRIN	6172012905720004	SINGKAWANG	29-05-1972	WIRASWASTA	JL. RAWASARI GG. BAKTI
360	MUHAMMAD KOSIM	6172011010790003	SINGKAWANG	10-10-1979	WIRASWASTA	JL. JEND. SUDIRMAN
361	NORIMIN	6172012207550001	SINGKAWANG	22-07-1955	WIRASWASTA	JL. JEND. SUDIRMAN GG. MUNGGUIK PERIUK NO. 38
362	JOKO ISWANTO	6172011205790002	SINGKAWANG	05-12-1979	WIRASWASTA	JL. JEND. SUDIRMAN GG. H. RAIS
363	IWAN	6107150209820002	TANJUNG GUNDUL	09-02-1982	WIRASWASTA	JL. BVETERAN
364	HARTONO	6172022004650002	DEMAK	20-04-1965	PENSIUNAN	JL. VETERAN
365	TOTO SUBROTO	6172010510720006	CIAMIS	10-05-1972	WIRASWASTA	JL. VETERAN
366	KUSNADI	6172011502610003	P. PARIT	15-02-1961	WIRASWASTA	JL. VETERAN
367	IPAN JONATA	6102180201840002	MEMPAWAH	01-02-1984	SWASTA	JL. MANGGA NO. 16
368	AL. HATIM	6172013010600001	DARIT	30-10-1960	WIRASWASTA	JL. MANGGA NO. 72
369	LALU MUHAMMAD IQBAL	6172010609960002	SINGKAWANG	09-06-1996	ELAJAR/MAHASISWA	JL. MANGGIS
370	ENDANG SUPRIATNA	6172012607730001	SINGKAWANG	26-07-1973	WIRASWASTA	JL. MANGGIS GG. AW. DJIBAN
371	DEDI HARYANTO	6172012812800001	SINGKAWANG	28-12-1980	WIRASWASTA	JL. DEMANG AKUB
372	RINALDY TRISA NDY	6172011707940003	SINGKAWANG	17-07-1994	ELAJAR/MAHASISWA	JL. SUHADA NO. 36
373	ISKANDAR YUSUF	6172010707780001	SINGKAWANG	07-07-1978	WIRASWASTA	JL. JEND. SUDIRMAN GG. AMAL
374	ABDURACHMAN	6172010405940004	SINGKAWANG	05-04-1994	ELAJAR/MAHASISWA	JL. JEND. SUDIRMAN
375	MUSTADI	6172011011560001	SINGKAWANG	11-10-1956	WIRASWASTA	JL. SEPAKAT NO. 32
376	SUDARTO	6172010211600001	BLITAR	11-02-1960	WIRASWASTA	JL. SEKAWAN NO. 79 B
377	RANDY TANDIRA	6172012808890001	SINGKAWANG	28-08-1989	SWASTA	JL. SEMANGKA NO. 101 PERUMNAS
378	YUDA ARSANDI	6172011406940001	SELAKAU	14-06-1994	WIRASWASTA	JL. SEMANGKA NO. 103 PERUMNAS
379	JUMANI	6172010301770001	SINGKAWANG	01-03-1977	WIRASWASTA	JL. KS TUBUN
380	ARMAN	6172011108840001	SINGKAWANG	08-11-1984	TIDAK BEKERJA	JL. KS TUBUN GG. MELUR
381	SADET	6172011504890007	SINGKAWANG	15-04-1989	WIRASWASTA	JL. TIRTASARI GG. DARMA
382	RINO	6172011002810006	SINGKAWANG	02-10-1981	WIRASWASTA	JL. TIRTASARI
383	IVAN KURNIAWAN	6172011310000001	SINGKAWANG	13-10-2000	ELAJAR/MAHASISWA	JL. JEND. SUDIRMAN GG. BARU
384	VICTOR YOGA S	6172011405940001	SERIMBU	14-05-1994	SWASTA	JL. SIAGA GG. KARYA
385	IRAHADI KUSUMA	1605050709860006	LESUNG	07-09-1986	WIRASWASTA	JL. VETERAN GG. PASUNDAN
386	MULYADI	6172010202480001	SINGKAWANG	02-02-1948	WIRASWASTA	JL. KS TUBUN
387	HERIYANSYAH	6102081704760004	SUNGGAI RENGAS	17-04-1976	WIRASWASTA	JL. VETERAN
388	IRIANTO	6172011708640001	SINGKAWANG	16-08-1964	WIRASWASTA	JL. VETERAN
389	Dominikus Kumir	6172050101650004	PANGMILANG	01 01 1965	WIRASWASTA	NEK CATENG
390	Antonius	6172050506710003	SANGGAU KULOR	05 06 1971	WIRASWASTA	NEK CATENG
391	Sudiman	6172050810770001	PANGMILANG	18 06 1966	WIRASWASTA	NEK CATENG
392	Pikser	6172051010800006	SANGGAU KULOR	12 03 1973	WIRASWASTA	NEK CATENG
393	Suparman	6172051203730005	BANYUWANGI	10 10 1980	WIRASWASTA	SATIME
394	Samsuri Anom	6172052812780004	PANGMILANG	28 12 1978	WIRASWASTA	SATIME
395	DedeK GUNTARI SUMANTRI	6172050403940002	PANGMILANG	04 03 1994	WIRASWASTA	KARYA BHAKTI
396	Sugeng HARIANTO	6172050203960005	SAMBAS	02 02 1996	WIRASWASTA	KARYA BHAKTI
397	Jamaludin	6172052412720001	SINGKAWANG	24 12 1972	WIRASWASTA	KARYA BHAKTI
398	Andirat	6172050112770001	PONTIANAK	01 12 1977	WIRASWASTA	KARYA BHAKTI
399	Markus	6172050108620002	SINTANG	31 12 1962	PENSIUNAN	SATIME
400	Suparman	6172052109690001	PANGMILANG	21 06 1969	PENSIUNAN	NEK CATENG
401	Surya	6172051408710002	INDRAMAYU	04 08 1971	WIRASWASTA	TRANS SP I
402	Wahidin	6172051806890002	SANGGAU LEDO	18 06 1989	WIRASWASTA	TRANS SP I
403	Donatus	6172052702920001	GURO	27 02 1982	WIRASWASTA	TRANS SP I
404	Ikhwan	6172050702640001	SINGKAWANG	07 02 1964	WIRASWASTA	TRANS SP I
405	Moh Ali Mahmudi	6172051310710001	PATI	13 10 1971	WIRASWASTA	TRANS SP II
406	Niko YULIUS Wakari	6172052311650001	PONTIANAK	23 11 1976	WIRASWASTA	TRANS SP II
407	Agus Prakoso	6172050208810002	SEMARANG	02 08 1981	WIRASWASTA	TRANS SP II
408	Sunardi	6172050506770005	PURWAKARTA	05 06 1977	WIRASWASTA	TRANS SP II
409	Lusianto	6172051907670002	PANGMILANG	19 07 1967	WIRASWASTA	SATIME
410	Johari		PANGMILANG	01 07 1986	WIRASWASTA	SATIME
411	Ropinus Buyung	Ropinus Buyung	6172050808540001	NEK TUNE	08 06 1964	WIRASWASTA
412	Titianus	Titianus	6172050607650002	PANGMILANG	06 07 1965	WIRASWASTA
413	PAULUS	6172050407650001	TOHO	04 07 1965	swasta	RT001 RW 001 SAGATANI
414	SANGKUTUK	6172050809680002	SAKONG	08 09 1968	swasta	RT002 RW 001 SAGATANI
415	STEPANUS UWA	6172050107660025	SAGATANI	01 07 1966	swasta	RT002 RW 001 SAGATANI

416	SOANI	6172050406650001	SAGATANI	04/06/1965	swasta	RT002 RW 001 SAGATANI
417	MUJIRI ENKGONG	6172050811650001	SAKONG	08/11/1965	swasta	RT002 RW 001 SAGATANI
418	ROY MARTIN	6172052606850004	SAGATANI	26/06/1985	swasta	RT002 RW 001 SAGATANI
419	APAU	6172051309650001	SAGATANI	13/09/1965	swasta	RT005 RW 002 SAGATANI
420	BUDI ANYAP	6172051409700001	SAGATANI	14/09/1970	swasta	RT007 RW 003 SAGATANI
421	TONO	6172050705820001	SAGATANI	07/05/1982	swasta	RT006 RW 003 SAGATANI
422	SUWANDI	6172053007890001	PANGMILANG	30/07/1989	swasta	RT006 RW 003 SAGATANI
423	WANDI	6172051211750004	SEI RAYA	12/11/1975	swasta	RT006 RW 003 SAGATANI
424	ASSARI	6172052909880002	PANGMILANG	29/09/1988	swasta	RT006 RW 003 SAGATANI
425	JMEL IMBENG	6172050711580001	SAGATANI	07/11/1958	swasta	RT005 RW 002 SAGATANI
426	BASIANUS MU'IN	6172051012540002	PA' TALUN	10/12/1954	swasta	RT008 RW 004 SAGATANI
427	ALIUS MARDI	6172052007750001	SAGATANI	20/07/1975	swasta	RT007 RW 003 SAGATANI
428	PETRUS	6172050812790002	SINGKAWANG	08/12/1979	swasta	RT008 RW 004 SAGATANI
429	UNTUNG	6172052802680001	SAGATANI	28/02/1968	swasta	RT005 RW 002 SAGATANI
430	DAMIANUS KANCE	6172050704700001	GURO	07/04/1970	swasta	RT008 RW 004 SAGATANI
431	ANUS	6172050509600001	BARIAKAK	05/09/1960	swasta	RT008 RW 004 SAGATANI
432	DARWIN	6172050403830002	SEMELAGI	04/03/1983	swasta	RT010 RW 004 SAGATANI
433	HADIMIN	6172050403740001	SAGATANI	04/03/1974	swasta	RT010 RW 004 SAGATANI
434	AJUN	6172052212690001	NYARUNGKOP	22/12/1969	swasta	RT002 RW 001 SAGATANI
435	MARSIDIN UDIN	6172051201610001	SURABAYA	12/01/1961	swasta	RT002 RW 001 SAGATANI
436	TJU JIU CHIAN	6172050303940003	SIJANGKUNG	03/03/1994	BURUH HARIAN L	JL. SAGATANI GG. ANUGRAH
437	ANDI	6111031203830002	PADANG TIKAR	12/03/1983	WIRASWASTA	JL. SAGATANI SAUMBANG
438	SUKINO	6172051710800002	SAGATANI	17/10/1980	PETANI	JL. DURIAN PAKUNAM
439	YAHYA	6172052209900003	SIJANGKUNG	22/09/1990	WIRASWASTA	JL. DURIAN PAKUNAM
440	TOMI	6107080806840001	GOA BOMA	08/05/1984	PETANI	JL. SAGATANI GG. TALINO
441	ARSAN	7322022505680005	RAMPOANG	25/05/1968	WIRASWASTA	JL. SAGATANI SAUMBANG
442	YES MINUS	6172052211910001	SIJANGKUNG	22/11/1991	PELAJAR	JL. SAGATANI GG. TALINO
443	ANENSIUS	6172051205910001	SIJANGKUNG	12/05/1991	KARYAWAN SWAS	JL. SAGATANI GG. TALINO
444	ADRIANUS SENO	6172051505940001	SIJANGKUNG	15/05/1994	PELAJAR	JL. SAGATANI GG. TALINO
445	PETRIANTO	6172050502880002	SIJANGKUNG	05/02/1988	KARYAWAN SWAS	JL. SAGATANI GG. TALINO
446	AELMUS AGA	6172051808770003	SIJANGKUNG	18/08/1977	WIRASWASTA	JL. SAGATANI GG. TALINO
447	DEDI TATTO	6107152504860001	SEJANGKUNG	25/04/1986	WIRASWASTA	DUSUN TELUK SUAK
448	RUSDI LEPEK	6172052004740002	SANGGAU KULOR	20/04/1974	WIRASWASTA	JL. SAGATANI GG. TOWER
449	HENDI	6172051004810001	SIJANGKUNG	10/04/1981	WIRASWASTA	JL. SAGATANI GG. TALINO
450	BONG SUNARTO	6172052303870004	SINGKAWANG	23/03/1987	WIRASWASTA	JL. SAGATANI SAUMBANG
451	JULIANUS BENI	6172051606010002	SIJANGKUNG	16/06/2001	PELAJAR	JL. SAGATANI GG. TALINO
452	LAMRI	6172051211570001	SIJANGKUNG	12/11/1957	WIRASWASTA	JL. SAGATANI GG. TALINO
453	STEPANUS ANDI	6172051302840001	SIJANGKUNG	13/02/1984	WIRASWASTA	JL. SAGATANI GG. TALINO
454	NULIANTO	6172050505640001	SIJANGKUNG	05/05/1964	JRUH HARIAN LEP	JL. SAGATANI GG. TALINO
455	POLINUS	6172051108780002	SIJANGKUNG	11/08/1978	WIRASWASTA	JL. SAGATANI GG. TALINO
456	YANTO KRISPINUS	6172050809840003	SIJANGKUNG	08/09/1984	WIRASWASTA	JL. SAGATANI GG. TALINO
457	HERMAN TOLI	6172052809860001	SIJANGKUNG	28/09/1986	WIRASWASTA	JL. SAGATANI GG. TALINO
458	AGUS TIAWAN	6172050708780005	SIJANGKUNG	07/08/1978	WIRASWASTA	JL. SAGATANI GG. TALINO
459	PETRUS ANUS	6172050804700001	SIJANGKUNG	08/04/1970	WIRASWASTA	JL. SAGATANI GG. TALINO
460	DIMAN	6172050202600001	SIJANGKUNG	02/02/1960	PETANI	JL. SAGATANI GG. TALINO
461	MARIADI AMOR	6172052612750002	SANGGAU LEDO	26/12/1975	WIRASWASTA	JL. SAGATANI GG. TALINO
462	ALUT	6172050405640003	BEDUAI	04/05/1964	WIRASWASTA	JL. SAGATANI GG. TALINO
463	FRANSISKUS MULYONO	6172052502700001	SIJANGKUNG	25/02/1970	WIRASWASTA	JL. SAGATANI GG. TALINO
464	DEDI	6172051002810004	SIJANGKUNG	10/02/1981	KARYAWAN SWAS	JL. SAGATANI GG. TALINO
465	MUHAMAD	6172050811860001	SRAGEN	08/11/1986	BURUH HARIAN L	JL. SAGATANI GG. TALINO
466	M SARBINI	6172050510690001	SINGKAWANG	05/10/1969	PETANI	JL. DURIAN PAKUNAM
467	PERI	6172050802890001	SIJANGKUNG	08/02/1989	WIRASWASTA	JL. SAGATANI GG. TALINO
468	LEXI	6172051608960001	PONTIANAK	16/08/1996	PELAJAR	JL. SAGATANI GG. TALINO
469	URAY SADIDI	6172051205670002	MATANG KUANG	02/05/1967	WIRASWASTA	JL. SAGATANI GG. PEPAYA
470	USMAN YUSUP	6172052504800002	SIJANGKUNG	25/04/1980	WIRASWASTA	JL. DURIAN PAKUNAM
471	BENEDIKTUS RONNY	6172051111810001	MENJALIN	11/11/1981	WIRASWASTA	JL. SAGATANI PAKUNAM
472	NASARIUS	6172052607720002	TIANG TANJUNG	26/07/1972	BURUH HARIAN L	JL. DURIAN PAKUNAM
473	ALPIUS	6172050305890003	SIJANGKUNG	03/05/1989	BURUH HARIAN L	JL. DURIAN PAKUNAM
474	FRAN USSU	6172051608790005	KAPUR SENAKIN	16/08/1979	PETANI	JL. DURIAN PAKUNAM
475	GIGIT SUGITO	6172051709900001	SIJANGKUNG	17/09/1990	BURUH HARIAN L	JL. DURIAN PAKUNAM
476	ZAKIUS DARWIN	6172051711850004	SIJANGKUNG	17/11/1985	KARYAWAN SWAS	JL. DURIAN PAKUNAM
477	BINDRATNO BENI	6172051502860001	SUNANG	15/02/1986	BURUH HARIAN L	JL. DURIAN PAKUNAM
478	ERWADI	6172012104920001	SIJANGKUNG	21/04/1992	BURUH HARIAN L	JL. DURIAN PAKUNAM
479	TEOFILUS INDAH PRANATA	6172051103000003	LOMUR	11/03/2000	MAHASISWA	JL. SAGATANI SIMAJAT
480	SAUL LAZARUS NENO SABA	6172053012680002	KUPANG	30/12/1968	WIRASWASTA	JL. SAGATANI SIMAJAT
481	UNTAT	6172051305890001	SEDAU	13/05/1989	WIRASWASTA	JL. SAGATANI SIMAJAT
482	SUPRIANTO	6172051804850002	SIJANGKUNG	18/04/1985	WIRASWASTA	JL. SAGATANI SIMAJAT
483	JUNAIDI M	6172050602750001	SEI LUBANG	06/02/1975	WIRASWASTA	JL. SAGATANI SIMAJAT
484	RAPIK	6107170603800001	SIJANGKUNG	06/03/1980	WIRASWASTA	JL. SAGATANI GG. TALINO
485	EKO PRIYO BUDI UTOMO	6172030409910002	SANGGAU KULOR	04/09/1991	WIRASWASTA	JL. SAGATANI SIMAJAT

486	YOHANES YUDI	6172050311870001	SIJANGKUNG	03 11 1987	WIRASWASTA	JL. SAGATANI GG. TALINO
487	YULIO REWIK ANDRE SARDI	6172051407920002	SENAKIN	14 07 1994	KARYAWAN SWAS	JL. DURIAN PAKUNAM
488	DAMIANUS DAMI	6172051802880001	SIJANGKUNG	18 02 1988	WIRASWASTA	JL. SAGATANI GG. TALINO
489	SUPARLIN	6172051908750002	ANGKAMUR	19 08 1975	WIRASWASTA	JL. SAGATANI SIMAJAT
490	HARIANTO	6172050208970006	SAMALANTAN	02 08 1991	PELAJAR	JL. GAJAH MADA SIMAJAT
491	YOSTEN LIU	6172051007740001	PALOH	10 07 1974	KARYAWAN SWAS	JL. SAGATANI SIMAJAT
492	USIN	6110021412630001	KARANGAN	14 12 1963	PENSIUNAN	JL. SAGATANI SIMAJAT
493	ASNAWAN	6172051609800004	AGAL	16 09 1980	WIRASWASTA	JL. SAGATANI PAKUNAM
494	AKKI	6172052312790001	SABAH	23 12 1979	WIRASWASTA	JL. GAJAH MADA SIMAJAT
495	ROCHMAD	6172032106660001	SINGKAWANG	21 06 1966	PETANI KARET	BAGAK SAHWA, RT 06/02
496	AMAN KURNIANTO	3303130705720003	PURBALINGGA	07 05 1972	PETANI KARET	BAGAK SAHWA, RT 06/02
497	ROBIN	6172030804810002	MAYASOPA	08 04 1981	PETANI KARET	BAGAK SAHWA, RT 05 / 02
498	WARDI	6172032004700002	BAGAK SAHWA	20 04 1970	PETANI KARET	BAGAK SAHWA, RT 05 / 02
499	SUJARWO	6172031707800001	BAGAK SAHWA	17 01 1980	PETANI KARET	BAGAK SAHWA, RT 04/02
500	JHONI HENDRIKUS	6172031101890002	BAGAK SAHWA	11 01 1989	PETANI KARET	BAGAK SAHWA, RT 04/02
501	ANISITUS AMAT	6172031504770001	BAGAK SAHWA	15 04 1977	PETANI KARET	BAGAK SAHWA, RT 04/02
502	ERWIN SUSANTO	6172031903790002	KEDIRI	19 03 1979	PETANI KARET	BAGAK SAHWA, RT 04/02
503	AGUS MARTOYO	6172031308770001	SINGKAWANG	13 08 1977	PETANI KARET	BAGAK SAHWA, RT 04/02
504	WAWAN	6172010808880003	SINGKAWANG	08 08 1988	PETANI KARET	BAGAK SAHWA, RT 03/01
505	JOKO SONO	6172031112620002	BAGAK SAHWA	11 12 1961	SWASTA	BAGAK SAHWA, RT 02 / 01
506	HENGKI	6172032111930001	SINGKAWANG	21 11 1993	SWASTA	BAGAK SAHWA, RT 02 / 01
507	SIMON PETRUS	6172030710860003	BAGAK SAHWA	07 10 1986	SWASTA	BAGAK SAHWA, RT 02 / 01
508	MARTINUS JONI	6172032505690001	BAGAK SAHWA	25 05 1969	PETANI KARET	BAGAK SAHWA, RT 01 / 01
509	FIDELIS BADING	6172032812880003	BAGAK SAHWA	28 12 1988	SWASTA	BAGAK SAHWA, RT 01 / 01
510	R.UHANG	6172032407570001	BAGAK SAHWA	24 07 1957	SWASTA	BAGAK SAHWA, RT 02 / 01
511	NOVRISAL		SINGKAWANG	15 07 1970	SWASTA	SINGKAWANG
512	DEDY		SINGKAWANG	28 09 1981	SWASTA	SINGKAWANG
513	OKTAVIANUS BUCI	6172032510830003	singkawang	25/10/1983	wiraswasta	Sepangkai RT.02/RW.01
514	FLORENSIUS RIO PRIMASETYO	6172032603940003	Pajantan	26/03/1994	pelajar/mahasiswa	Sepangkai RT.01/RW.01
515	YOSEP	6172030609680001	Mempawah	06/09/1968	Petani/pekebun	Transpoi RT.01/RW.01
516	PURIANTO	6172032612760001	Mayasopa	26/12/1976	Petani/pekebun	Sepangkai Jl Sebakuan RT.01/RW.01
517	OBED SESFAO, S. PAK	6172031205700002	OEBELO	25/05/1970	Karyawan Honorer	JL. GAMBIR NO. 26;RT : 002;RW : 001
518	MARTHINUS OGAT	6172030211690001	Sagande	02/11/1969	Petani/pekebun	JL. GAMBIR;RT : 002;RW : 001
519	PENDI HERMAN	6172030307950003	Sekabau	03/07/1995	pelajar/mahasiswa	JL. PARINTO BARU NO 76;RT : 003;RW : 002
520	NOVIYANTO	6172030711640002	Mayasopa	07/11/1984	Petani/pekebun	JL. PARINTO BARU BLOK B ;RT : 003;RW : 002
521	SATRIONO	6172032710880001	Mayasopa	27/10/1988	Petani/pekebun	JL. PARINTO BARU BLOK C NO. 01;RT : 003;RW : 002
522	MARTIANUS	6172031204830004	Mayasopa	12/04/1983	Petani/pekebun	JL. PARINTO BARU BLOK A NO.26;RT : 003;RW : 002
523	MASRONI	6172031112780001	Bentunai	11/12/1978	Petani/pekebun	JL. PARINTO BARU GG KEMUNING;RT : 004;RW : 002
524	SUPRIANTO	6172030101910004	Mayasopa	01/01/1991	Petani/pekebun	JL. Parinto Baru Gg. Kemuning No. 08;RT : 004;RW : 002
525	HERMANDUS	6172030112720001	Binuang	01/12/1972	Petani/pekebun	JL. PARINTO;RT : 005;RW : 002
526	HARIONO	6172030911870001	Mayasopa	09/11/1987	Petani/pekebun	JL. PARINTO NO-36;RT : 005;RW : 002
527	SUHARNO	6172030708640001	Pucung	07/08/1964	Petani/pekebun	JL. SEBAKUAN GG. WONOGIRI NO. 20;RT : 006;RW : 003
528	INGGUK	6172031003680002	Mayasopa	10/03/1968	Petani/pekebun	SELUANG JL. SEBAKUAN;RT : 006;RW : 003
529	INGGEK	6107081109790003	Sibaju	11/09/1979	Petani/pekebun	JL. SEBAKUAN;RT : 007;RW : 003
530	MARYO	6172030504730001	Wonogiri	05/04/1973	Petani/pekebun	SELUANG, JL. SEBAKUAN NO. 02;RT : 007;RW : 003
531	N. NURRAHMAT	6172031305790001	Darit	13/05/1979	Petani/pekebun	JL. SEBAKUAN ;RT : 008;RW : 004
532	ADE SUHENDRA	6172030611890002	Mayasopa	06/11/1989	Petani/pekebun	SELUANG JL. SEBAKUAN;RT : 008;RW : 004
533	DASIM	6172031403720002	lengkonglor	14/03/1972	Petani/pekebun	JL. SEBAKUAN NO. 16;RT : 009;RW : 004
534	AHMAD JAZUL ALANSOR	3207341805810002	ciamis	18/05/1981	Petani/pekebun	JL. SEBAKUAN ;RT : 009;RW : 004
535	MARBUN	6172032904690001	pajantan	29/04/1969	Petani/pekebun	JL. SEBAKUAN NO. 38;RT : 009;RW : 004
536	SARTA	6172031212780001	Pandeglang	12/12/1976	Petani/pekebun	JL. SEBAKUAN GG. NGANJUK;RT : 009;RW : 004
537	EFFENDI	6172030510700003	jungkat	05/10/1970	Petani/pekebun	Seluang Jl. Sebakuan gg. Cempaka No.81 RT.010 RW.004
538	SAHRI	6172034303770001	selakau	08/07/1973	Petani/pekebun	JL. SEBAKUAN GG BERINGIN I NO 71;RT : 010;RW : 004
539	MARTHINUS	6172030606600001	nyarumkop	06/06/1960	Petani/pekebun	JL. SENGGANG;RT : 011;RW : 005
540	RUSTAM MUHIDIN	6207011111780001	kuala pembuang	11/11/1978	Petani/pekebun	JL. SENGGANG;RT : 011;RW : 005
541	ROBIYANTO	6172031306770001	Mayasopa	13/06/1977	Petani/pekebun	JL. SENGGANG NO. 01;RT : 012;RW : 005
542	SAAD	6172032406780001	Bengkayang	24/06/1978	Petani/pekebun	JL. SENGGANG;RT : 012;RW : 005
543	AGUS SANJAYA	6172031808750002	PONTIANAK	18/08/1975	Petani/Pekebun	Gang Mandiri RT 001/ Rw 002
544	ENDANG TIRTANA	6172032006770001	POTENG	20/06/1977	Wiraswasta	Jln Batu Belimbing
545	HERMANUS K	6172031303620001	NYARUMKOP	13/03/1962	Petani/Pekebun	Jalan Raya Singkawang-Bengkayang RT 002/ RW 001
546	ADIONO	6172032806680001	JANGKANG	28/06/1968	Petani/Pekebun	Jalan Raya Singkawang-Bengkayang RT 002/ RW 001
547	ISMANTO SETU	6172031804600002	NYARUMKOP	18/04/1960	Petani/Pekebun	Jalan Sagu RT 008/ RW 002
548	YOHANES YONO	6172031508810001	NYARUMKOP	15/08/1981	Petani/Pekebun	Jalan Subarang RT 012/RW 001
549	BERNADUS	6172031808850003	TAINAM	18/08/1985	Security	Jalan Subarang RT 011/RW 001
550	HIRONIMUS	6172030112870002	NYARUMKOP	01 12 1987	Wirswasta	Jalan Subarang RT 010/RW 001
551	AGUSTINUS	6172032408690001	SINGKAWANG	24/08/1969	Petani/Pekebun	Jalan Subarang RT 011/RW 001
552	ANDRIANUS	6172030906800001	BETOKANG	09/06/1980	Petani/Pekebun	Jalan Subarang RT 011/RW 001
553	PETRUS KENEDY	6172032109750001	NYARUMKOP	21/09/1975	Petani/Pekebun	Jalan Subarang RT 012/RW 001
554	ANDREAS ATENG	6172030512750002	NYARUMKOP	05/12/1975	Petani/Pekebun	Jalan Subarang RT 012/RW 001
555	HERKULANUS SAREN	6172031407690001	NYARUMKOP	14/07/1969	Petani/Pekebun	Jalan Sei Tangket RT 003/ RW 003

556	RODI	6172032002830001	ARIS	20/02/1983	Petani/Pekebun	Jalan Sei Tangket RT 003/ RW 003
557	HONORIUS	6172030402750001	NYARUMKOP	04/02/1975	Petani/Pekebun	Jalan Sidomet RT 013/ RW 003
558	LEOPOLD MUNDUS	6172030204840002	NYARUMKOP	02/04/1984	Petani/Pekebun	Jalan Sidomet RT 013/ RW 003
559	DULLAH	6172031506720002	NYARUMKOP	15/06/1976	Petani/Pekebun	Jalan Pendaring RT 006/ RW 004
560	AGUSTINUS PELON	6172030707760001	NYARUMKOP	07/07/1976	Petani/Pekebun	Jalan Pendaring RT 006/ RW 004
561	Y. JONI P	6172030510700002	MANTOMAN	05/10/1970	Petani/Pekebun	Jalan Mandala RT 007/ RW 004
562	RONI UNYIL	6172031405830001	SANGKING	14/05/1983	Petani/Pekebun	Jalan Mandala RT 007/ RW 004
563	HONORIUS YONEX	6172030303670001	NYARUMKOP	03/03/1967	Petani/Pekebun	Jalan Raya Singkawang-Bengkayang RT 002/ RW 001
564	SUKARTO	6172031408800002	NYARUMKOP	14/08/1980	Petani/Pekebun	Jalan Sagu RT 009/ RW 002
565	HIDAYAT	6172041011810003	NARAM	10/11/1981	NON PNS	JL RAYA NARAM RT/RW 003/001
566	JUHERDI	6172041412760001	SEI NANGKA	14/12/1976	NON PNS	JL RAYA NARAM RT/RW 003/001
567	RAMADI	6172042711670001	SAMBAS	27/11/1967	SWASTA	JL RAYA NARAM RT/RW 001/001
568	YUDI PURNAMA	6172040106800001	SEI NANGKA	01/06/1980	NON PNS	JL RAYA NARAM RT/RW 001/001
569	BUDIYATNO	6172042602700001	SEI NANGKA	26/02/1970	NON PNS	JL RAYA NARAM RT/RW 002/001
570	ASMADI	6172041910690001	SEI NANGKA	19/10/1969	NON PNS	JL RAYA NARAM RT/RW 001/001
571	SAIFUL	6172041605850001	BANYUWANGI	16/05/1985	NON PNS	JL TRISULA RT/RW 007/003
572	JOHARI	6172042306780002	SEI GARAM	23/06/1978	NON PNS	JL AKASIA RT/RW 008/003
573	SUDARMAWAN	6172042011790001	SINGKAWANG	20/11/1979	NON PNS	JL TRISULA RT/RW 006/002
574	AWANG RIBUANDA	6172041108870001	PEMANGKAT	11/08/1987	NON PNS	JL TRISULA RT/RW 005/002
575	TARYONO	6172040605740002	SEI GARAM HULU	05/05/1974	NON PNS	JL AKASIA RT/RW 008/003
576	SUTANTO	6172040603680001	SINGKAWANG	06/03/1968	NON PNS	JL TRISULA RT/RW 006/002
577	SUPRIYADI	6172040104670001	SINGKAWANG	01/04/1967	NON PNS	JL TRISULA RT/RW 006/002
578	M SUHAIDI	6172041203590001	SINGKAWANG	12/03/1959	NON PNS	JL TRISULA RT/RW 007/003
579	MASRI	6172042506760001	SEI GARAM	25/06/1976	NON PNS	JL AKASIA RT/RW 008/003
580	ENDANG	6172041010670001	SINGKAWANG	09/10/1967	NON PNS	JL AKASIA RT/RW 008/003
581	MISLAN	6172040701610002	SETAPUK KECIL	07/01/1961	SWASTA	JL. GAYUNG BERSAMBUT RT. 001 / RW. 001
582	MUSMAN	6172041306530001	SETAPUK KECIL	13/06/1953	SWASTA	JL. GAYUNG BERSAMBUT RT. 001 / RW. 001
583	SA'ARI H	6172041603590001	S BURUNG	16/03/1959	SWASTA	JL. HAMID MATALI RT. 002 / RW. 001
584	USMAN K	6172042003670001	SEMELAGI KECIL	20/03/1967	SWASTA	JL. HAMID MATALI RT. 002 / RW. 001
585	PAIJAN	6172040505710003	BANTUL	05/05/1971	SWASTA	JL. HAMID MATALI RT. 003 / RW. 001
586	SUDIAR	6172042906780001	SETAPUK KECIL	29/06/1978	SWASTA	JL. HAMID MATALI RT. 004 / RW. 001
587	EDI GUSTIDAR	6172040507730002	SETAPUK KECIL	05/07/1973	SWASTA	JL. HAMID MATALI RT. 004 / RW. 001
588	SUMARDI	6172040505690003	SETAPUK KECIL	05/05/1969	SWASTA	JL. HAMID MATALI RT. 004 / RW. 001
589	NAZIRI	6172040703800000	SETAPUK KECIL	06/03/1980	SWASTA	JL. HAMID MATALI RT. 005 / RW. 002
590	DARMADI	6172040105710001	SETAPUK KECIL	01/05/1971	SWASTA	JL. HAMID MATALI RT. 005 / RW. 002
591	SULAIMAN	6172040302620001	SETAPUK KECIL	03/02/1962	SWASTA	JL. HAMID MATALI RT. 006 / RW. 002
592	SAMSUL ARIFIN	6172041503650002	SINGKAWANG	15/03/1965	SWASTA	JL. HAMID MATALI RT. 006 / RW. 002
593	RIZAL	6172040710760001	SETAPUK KECIL	07/10/1976	SWASTA	JL. HAMID MATALI RT. 007 / RW. 003
594	URAI JEPRIANSYAH	6172011203860001	SINGKAWANG	12/03/1986	SWASTA	JL. HAMID MATALI RT. 007 / RW. 003
595	SARPINI	6172040703700001	SETAPUK BESAR	07/03/1970	SWASTA	JL. RATU SEPUDAK RT. 008 / RW. 003
596	SEPTIADI	6172040609850001	SETAPUK KECIL	06/09/1985	SWASTA	JL. HAMID MATALI RT. 007 / RW. 003
597	ADRIANI	6172041411530001	SEMBERANG	14/11/1953	SWASTA	JL. GAYUNG BERSAMBUT RT. 009 / RW. 001
598	ROLAN RUSTIANSYAH	6172042606900001	SETAPUK KECIL	26/06/1990	SWASTA	JL. GAYUNG BERSAMBUT RT. 009 / RW. 001
599	MUSTIKA ROMA	6172040808620002	SINGKAWANG	08/08/1962	SWASTA	JL. GAYUNG BERSAMBUT RT. 010 / RW. 00
600	DARMAZI	6172041104550001	SETAPUK KECIL	11/04/1955	SWASTA	JL. GAYUNG BERSAMBUT RT. 010 / RW. 00
601	MUTIARDI	6172040307720001	SEI RAYA	03/07/1972	SWASTA	JL. RATU SEPUDAK GG SWADAYA
602	USMANTO MURSIB	6172011104840002	PARIT SERIKAT	11/04/1984	SWASTA	JL. RATU SEPUDAK GG SWADAYA
603	WAWAN SUMANTRI	6107061702720001	SINGKAWANG	17/02/1972	SWASTA	JL. RATU SEPUDAK
604	OKI MAHENDRA	6172040706940002	SINGKAWANG	07/06/1994	SWASTA	JL RATU SEPUDAK RT 005/004
605	HAIROMAN SYAIR	6172040712620001	SEI GARAM	07/12/1962	SWASTA	JL. RATU SEPUDAK
606	TOMI	6172012911810002	SUNGGAI GARAM	29/11/1981	SWASTA	JL SEMAI
607	ISWANDI	6172040501760001	SEI GARAM	05/01/1976	SWASTA	GG USAHA
608	ERI FIRMANSYAH	6172040706780003	SEI GARAM	07/06/1978	SWASTA	JL SEMAI NO. 39
609	VIKIE ALBERT	6172041203920001	SETAPUK BESAR	12/03/1992	SWASTA	GG SWADAYA NO. 19
610	CANDRA PRASETYO	6172010201930004	SINGKAWANG	02/01/1993	SWASTA	JL RATU SEPUDAK GG SWADAYA
611	DADANG	6172040506590001	TASIK MALAYA	05/06/1969	SWASTA	BTN POLRI
612	MAHYAN	6172040809550001	SAMBAS	08/05/1955	SWASTA	BTN POLRI BLOK B NO 19
613	INUS	6172040406620001	PAHUMAN	04/06/1962	SWASTA	JL. DAMAI BLOK G NO. 23
614	U. AGUS NURWIJAYA	6172041508710001	SINGKAWANG	15/08/1971	SWASTA	JL. DAMAI BLOK G1 NO.16
615	ARIF EFENDI	6172041009710001	YOGYAKARTA	10/09/1971	SWASTA	JL. DAMAI BLOK A4 NO 9
616	HAMDI MUHAMMAD	6172040405570001	JAWAI	04/05/1957	SWASTA	JL. DAMAI BLOK G3 NO. 2
617	BAGUS SASMITA	6172040808950001	SINGKAWANG	08/08/1995	SWASTA	JL SELAMAT GG FLAMBOYAN
618	VEBI APRIYANTO	6172040708960001	SINGKAWANG	07/08/1996	SWASTA	JL. DAMAI G 4 NO.05
619	MINHAD BAKRIN	6172041007580001	SENTEBANG	10/07/1958	SWASTA	JL SELAMAT GG KENANGA NO. 3 BTN BHAYANGKARA RIA I
620	PALOH ADLS	6172040208950001	NIBUNG	02/08/1995	SWASTA	JL. SELAMAT GG MAWAR NO 10 KOMP. BTN BHAYANGKARA RIA I
621	SUKARDI	6172040910660002	TEBAS	09/10/1966	SWASTA	JL. RATU SEPUDAK
622	WAKILAN	6172040707550001	SINGKAWANG	07/07/1955	SWASTA	GG USAHA
623	MURSALIN	6172040406740003	SUNGGAI RUSA	04/06/1974	SWASTA	JL TERMINAL INDUK
624	AVER ROIS SARAGIH	6101042306870006	SAMBAS	23/06/1987	SWASTA	JL. DAMAI BLOK A4 NO. 8
625	RISDIAN	6172043009740001	SEI GARAM	30/09/1974	SWASTA	JL SEMAI NO. 26

626	IRWAN	6172040107800006	SEI GARAM	01/07/1980	SWASTA	GG HARAPAN
627	WAHYUDI	6172040307790001	SEI GARAM	03/07/1979	SWASTA	JL. RATU SEPUDAK GG HARAPAN
628	SAMSUDIN	6172040107540006	SAMBAS	01/07/1954	NELAYAN	GG HARAPAN
629	TARUDDIN	6172040212530001	SEI GARAM	02/12/1953	SWASTA	JL SEMAI NO 38
630	JEFRI	6172040909750001	SEI GARAM	09/09/1975	SWASTA	JL. RATU SEPUDAK GG.SWADAYA
631	MAHDAR MAHBAR	6172041801630001	SEI GARAM	18/01/1963	NELAYAN	GG. SWADAYA
632	ASPAN	6172040108700001	SEI GARAM	01/08/1970	SWASTA	GG SWADAYA NO. 19
633	JAKA SURIANTO	6172040308810001	SEI GARAM	03/08/1981	SWASTA	JL RATU SEPUDAK GG. SWADAYA
634	INDRA PRIADI	6172041910820001	SINGKAWANG	19/10/1982	SWASTA	JL. RATU SEPUDAK GG. SWADAYA
635	HERIYANSAH	6172040208740001	SUNGAI GARAM	02/08/1974	SWASTA	JL. RATU SEPUDAK GG. SWADAYA
636	ARIF TRIFTANA	6172042203850002	PONTIANAK	22/03/1985	SWASTA	JL. RATU SEPUDAK GG SWADAYA NO.17
637	RUDI HARTONO	6172042112760001	SUNGAI RASAU	21/12/1976	Wiraswasta	JL. RATU SEPUDAK RT.001/RW.001
638	HENDRY	6172041209740001	SUNGAI RASAU	12/09/1974	Wiraswasta	JL. RATU SEPUDAK RT.001/RW.001
639	YUDI ISKANDAR	6172041410720001	SUNGAI KUNYIT	14/10/1972	Wiraswasta	JL. RATU SEPUDAK RT.007/RW.003
640	JUANDA	6172042306840001	S. RASAU	23/06/1984	Wiraswasta	JL. RATU SEPUDAK RT.007/RW.003
641	ARIANTO	6172041001890001	SUNGAI RASAU	01/07/1989	Wiraswasta	JL. YUNUS YA'CUB RT.003/RW.001
642	HERMAN	6172040203750001	SEI RASAU	02/03/1975	Wiraswasta	JL. YUNUS YA'CUB RT.003/RW.001
643	ISMAIL	6172040705600002	SEI RASAU	07/05/1960	Wiraswasta	JL. DEMANG AKUB RT.004/RW.002
644	DONI	6172041605790001	SUNGAI RASAU	16/05/1979	Wiraswasta	JL. DEMANG AKUB RT.004/RW.002
645	RAMLI	6172040104710001	SEI RASAU	01/04/1971	Wiraswasta	JL. DEMANG AKUB RT.005/RW.002
646	TARBIT	6172040910740002	S RASAU	09/10/1974	Wiraswasta	JL. DEMANG AKUB RT.005/RW.002
647	DEWI PUSPASARI	6172045403890001	SUI RASAU	14/03/1989	Mengurus Rumah Tan	JL. DEMANG AKUB RT. 006/RW.002
648	SAMSUDIN	6172040307620002	SEI RASAU	03/07/1962	Wiraswasta	JL. DEMANG AKUB RT.005/RW.002
649	URAY SYAFRUDDIN SYAH	6172012011830002	SINGKAWANG	20/11/1983	Wiraswasta	JL. DEMANG AKUB RT.005/RW.002
650	MASRI	6172040506600001	SUNGAI RASAU	05/06/1960	Wiraswasta	JL. RATU SEPUDAK RT.008/RW.003
651	U. RONALD	6172012005790002	SINGKAWANG	20/05/1979	Wiraswasta	JL. RATU SEPUDAK RT.007/RW.003

Singkawang, 27 Januari 2023
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

[Signature]

PHILIPUS, SH., M.Si
 Pembina
 NIP. 197411501988011001

PEMERINTAH
 SATUAN POLISI
 PAMONG PRAJA
 SINGKAWANG

BIDANG DAMKAR



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Firdaus H. Rais Nomor 1 Singkawang 79123

Telepon (0562) 633652 Faksimile (0562) 633652

Website : satpolpp.singkawangkota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 700 / 14 / Set-B

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PILIPUS, SH. M.Si

NIP : 196711301988071001

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang

Dengan ini membuat pernyataan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Damkar tidak memiliki data berkaitan dengan kejadian kebakaran yang ada di Kota Singkawang. Dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Damkar Kota Singkawang Tidak Memiliki Regu pemadam Kebakaran dan sarana serta Prasarana untuk melakukan pemadam kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Bidang Damkar sudah Melakukan upaya untuk memiliki regu pemadam dan sarana serta prasarana berdasarkan Surat Menteri dalam negeri Nomor 800 /2329/BAK tanggal 10 Mei 2022 tentang Penghitungan Jabatan Fungsional Damkar dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, hingga sampai dengan saat ini upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Belum mendapatkan respon dari Pemerintah Kota Singkawang.

Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Bidang damkar hanya melakukan Koordinasi dengan pihak pemadam Kebakaran swasta (BPKS) yang ada di Kota Singkawang.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar – benarnya.

Singkawang, 17 Januari 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**

Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta 10110 Telp: 021- 2300024 / 3142765
Fax : 021 - 3143426, www.kemendagri.go.id email : ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

Jakarta, 20 Juni 2022

Nomor : 364.1/3385/BAK
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Rekomendasi Kebutuhan JF
Damkar dan JF Analisis
Kebakaran.

Yth. Wali Kota Singkawang
u.p. Sekretaris Daerah
di
Tempat

Sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri nomor 800-2329-BAK, tanggal 10 Mei 2022, hal Penghitungan Kebutuhan JF Damkar dan JF Analisis Kebakaran, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri PAN RB melalui surat nomor B.653/M.SM.01.00/2022, tanggal 6 April 2022, hal Persetujuan Pedoman Penghitungan Kebutuhan JF Pemadam Kebakaran dan JF Analisis Kebakaran, serta memperhatikan surat Wali Kota Singkawang nomor 060/541/OR-A, tanggal 30 Mei 2022, hal Usulan Rekomendasi Kebutuhan JF Damkar dan JF Analisis Kebakaran Kota Singkawang, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan selaku instansi pembina JF Damkar dan JF Analisis Kebakaran telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan kebutuhan JF Damkar dan JF Analisis Kebakaran, dan selanjutnya memberikan rekomendasi jumlah kebutuhan sebagaimana terlampir.
2. Rekomendasi kebutuhan JF Damkar dan JF Analisis Kebakaran diberikan setelah melalui verifikasi dan validasi terhadap:
 - a. Data sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. Data target objek kerja bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
 - c. Pertimbangan bentuk kelembagaan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
3. Rekomendasi kebutuhan yang telah diberikan menjadi dasar pemerintah daerah untuk segera mengusulkan persetujuan kebutuhan kepada Menteri PANRB melalui email ***persuratan@menpan.go.id*** – cc. ***subditpkdamkar@kemendagri.go.id*** dan ***sdmdamkar.kemendagri@gmail.com***, dengan melampirkan rekomendasi kebutuhan dari Kementerian Dalam Negeri.
4. Sebagai bentuk penguatan tugas pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran, Pemerintah Kota Singkawang perlu mengambil langkah-langkah strategis diantaranya:
 - a. Membentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai amanat Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 37 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b. Penguatan regulasi di lingkungan pemerintah daerah terhadap peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pemeriksaan sistem proteksi keselamatan kebakaran di seluruh bangunan gedung dengan menyusun peraturan daerah atau

- c. Perlu adanya perhatian pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - d. Pengadaan pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang dapat dilaksanakan melalui mekanisme seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), perpindahan dari jabatan lain, dan promosi, untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Subdit Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran, Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran melalui email sdmdamkar.kemendagri@gmail.com.
- Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan
Sekretaris Ditjen,



Indra Gunawan, SE, MPA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700715 199603 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
2. Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian PANRB; dan
3. Ketua DPRD Kota Singkawang.

Lampiran Surat Sekretaris
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Nomor : 364.1/3385/BAK
Tanggal : 24 Juni 2022

**REKOMENDASI KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEBAKARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

NO	JENJANG JABATAN	KEBUTUHAN
Kategori Keterampilan		
1	Pemadam Kebakaran Pemula	18
2	Pemadam Kebakaran Terampil	9
3	Pemadam Kebakaran Mahir	6
4	Pemadam Kebakaran Penyelia	2
Kategori Keahlian		
1	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	4
2	Analisis Kebakaran Ahli Muda	3
3	Analisis Kebakaran Ahli Madya	2

a.n. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan
Sekretaris Ditjen,



Indra Gunawan, SE, MPA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700715 199603 1 001



WALI KOTA SINGKAWANG

Singkawang, 19 Oktober 2022

Kepada

Nomor : 060/009 /OR-A
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Usulan Kebutuhan JF Damkar
dan JF Analis Kebakaran Kota
Singkawang**

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
di -
JAKARTA

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 364.1/3385/BAK, Tanggal 24 Juni 2022, hal Rekomendasi Kebutuhan JF Pemadam Kebakaran dan JF Analis Kebakaran, Pemerintah Kota Singkawang telah mendapatkan rekomendasi kebutuhan JF Pemadam Kebakaran dan JF Analis Kebakaran yang diberikan setelah melalui verifikasi dan rekomendasi oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap :

- a. Data sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. Data target objek kerja bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
- c. Pertimbangan bentuk kelembagaan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

Sehingga Pemerintah Kota Singkawang mendapatkan rekomendasi kebutuhan JF Pemadam Kebakaran dan JF Analis Kebakaran adalah sebagai berikut :

1. Kategori Keterampilan :
 - a. JF Pemadam Kebakaran Pemula berjumlah 18 Kebutuhan;
 - b. JF Pemadam Kebakaran Terampil berjumlah 9 Kebutuhan;
 - c. JF Pemadam Kebakaran Mahir berjumlah 6 Kebutuhan; dan
 - d. JF Pemadam Kebakaran Penyelia berjumlah 2 Kebutuhan.
2. Kategori Keahlian :
 - a. JF Analis Kebakaran Ahli Pertama berjumlah 4 Kebutuhan;
 - b. JF Analis Kebakaran Ahli Muda berjumlah 3 Kebutuhan; dan
 - c. JF Analis Kebakaran Ahli Madya berjumlah 2 Kebutuhan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan usulan kebutuhan JF Pemadam Kebakaran dan JF Analis Kebakaran di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan rekomendasi kebutuhan dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana terlampir.

Dalam Rangka pengusulan, penyesuaian/inpassing JF Pemadam Kebakaran dan JF Analis Kebakaran, hasil rekomendasi Kementerian Dalam Negeri akan diinput ke dalam aplikasi e-fomasi yang dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian usulan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri.
2. Wakil Wali Kota Singkawang.
3. Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
4. Kepala BKPSDM Kota Singkawang.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang.

Lampiran Surat Sekretaris
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Nomor : 364.1/3385/BAK
Tanggal : 24 Juni 2022

**REKOMENDASI KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEBAKARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

NO	JENJANG JABATAN	KEBUTUHAN
Kategori Keterampilan		
1	Pemadam Kebakaran Pemula	18
2	Pemadam Kebakaran Terampil	9
3	Pemadam Kebakaran Mahir	6
4	Pemadam Kebakaran Penyelia	2
Kategori Keahlian		
1	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	4
2	Analisis Kebakaran Ahli Muda	3
3	Analisis Kebakaran Ahli Madya	2

a.n. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan
Sekretaris Ditjen,



Indra Gunawan, SE, MPA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700715 199603 1 001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**

Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta 10110 Telp: 021- 2300024 / 3142765
Fax : 021 - 3143426, www.kemendagri.go.id email : ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

Jakarta, 20 Juni 2022

Nomor : 364.1/3385/BAK
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Rekomendasi Kebutuhan JF
Damkar dan JF Analis
Kebakaran.

Yth. Wali Kota Singkawang
u.p. Sekretaris Daerah
di
Tempat

Sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri nomor 800-2329-BAK, tanggal 10 Mei 2022, hal Penghitungan Kebutuhan JF Damkar dan JF Analis Kebakaran, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri PAN RB melalui surat nomor B.653/M.SM.01.00/2022, tanggal 6 April 2022, hal Persetujuan Pedoman Penghitungan Kebutuhan JF Pemadam Kebakaran dan JF Analis Kebakaran, serta memperhatikan surat Wali Kota Singkawang nomor 060/541/OR-A, tanggal 30 Mei 2022, hal Usulan Rekomendasi Kebutuhan JF Damkar dan JF Analis Kebakaran Kota Singkawang, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan selaku instansi pembina JF Damkar dan JF Analis Kebakaran telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan kebutuhan JF Damkar dan JF Analis Kebakaran, dan selanjutnya memberikan rekomendasi jumlah kebutuhan sebagaimana terlampir.
2. Rekomendasi kebutuhan JF Damkar dan JF Analis Kebakaran diberikan setelah melalui verifikasi dan validasi terhadap:
 - a. Data sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. Data target objek kerja bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
 - c. Pertimbangan bentuk kelembagaan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
3. Rekomendasi kebutuhan yang telah diberikan menjadi dasar pemerintah daerah untuk segera mengusulkan persetujuan kebutuhan kepada Menteri PANRB melalui email persuratan@menpan.go.id - cc. subditpkdamkar@kemendagri.go.id dan sdmdamkar.kemendagri@gmail.com, dengan melampirkan rekomendasi kebutuhan dari Kementerian Dalam Negeri.
4. Sebagai bentuk penguatan tugas pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran, Pemerintah Kota Singkawang perlu mengambil langkah-langkah strategis diantaranya:
 - a. Membentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai amanat Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 37 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b. Penguatan regulasi di lingkungan pemerintah daerah terhadap peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pemeriksaan sistem proteksi keselamatan kebakaran dan bentuk bantuan/pedagog dengan menyusun peraturan daerah atau

- c. Perlu adanya perhatian pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - d. Pengadaan pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran yang dapat dilaksanakan melalui mekanisme seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), perpindahan dari jabatan lain, dan promosi, untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Subdit Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran, Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran melalui email sdmdamkar.kemendagri@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan
Sekretaris Ditjen,



Indra Gunawan, SE, MPA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700715 199603 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
2. Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian PANRB; dan
3. Ketua DPRD Kota Singkawang.

Lampiran Surat Sekretaris
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Nomor : 364.1/3385/BAK
Tanggal : 24 Juni 2022

**REKOMENDASI KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEBAKARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

NO	JENJANG JABATAN	KEBUTUHAN
Kategori Keterampilan		
1	Pemadam Kebakaran Pemula	18
2	Pemadam Kebakaran Terampil	9
3	Pemadam Kebakaran Mahir	6
4	Pemadam Kebakaran Penyelia	2
Kategori Keahlian		
1	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	4
2	Analisis Kebakaran Ahli Muda	3
3	Analisis Kebakaran Ahli Madya	2

a.n. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan
Sekretaris Ditjen,



Indra Gunawan, SE, MPA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700715 199603 1 001